



DRAFT PENGEMBANGAN MODEL PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN BPMP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

2025



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Draft Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan untuk untuk melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk melaksanakan program kerja BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dapat disusun.

Pendidikan yang bermutu merupakan kunci bagi terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, berkarakter, dan mampu bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, upaya penjaminan mutu pendidikan menjadi suatu kebutuhan yang mendesak serta berkesinambungan. Kehadiran model penjaminan mutu pendidikan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian mutu pendidikan secara sistematis dan terukur, upaya penjaminan mutu pendidikan oleh BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sinergitas bersama dengan seluruh pemerintah daerah dan semua unsur pendidikan lainnya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa keseluruhan unsur yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait di satuan pendidikan dapat berjalan sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP) yang ditetapkan untuk menjamin terwujudnya budaya mutu di satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan.

Kami menyadari bahwa draft ini masih perlu pengkajian lebih lanjut agar dapat diimplementasikan secara optimal sesuai dengan konteks dan kebutuhan satuan pendidikan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran konstruktif dari berbagai pihak demi penyempurnaan model ini di masa mendatang. Akhirnya, semoga Draft Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan ini dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta menjadi pijakan dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Pengembangan.....	4
D. Manfaat Pengembangan.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Konseptual Model	6
B. Kerangka Pengembangan Konseptual Model	31
BAB III METODE PENGEMBANGAN	35
A. Metode Penelitian	35
B. Prosedur Pengembangan	36
C. Waktu dan Tempat Penelitian dan Pengembangan	36
D. Rancangan Model yang Dikembangkan	37
E. Subjek Pengembangann Model.....	41
F. Instrumen Pengembangan Model.....	41
DAFTAR PUSTAKA	47
LAMPIRAN.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan mutu pendidikan secara merata merupakan agenda strategis nasional dalam mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dan berkualitas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut, diperlukan sistem penjaminan mutu pendidikan yang efektif dan adaptif di setiap daerah. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (jo. PP Nomor 13 Tahun 2015) tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah menetapkan delapan standar sebagai acuan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Penjaminan mutu terhadap pemenuhan SNP tersebut dilaksanakan secara internal oleh satuan pendidikan dan secara eksternal oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah. Sistem ini menekankan perlunya pelaksanaan penjaminan mutu secara sistematis, terencana, dan berkelanjutan melalui mekanisme evaluasi diri, perencanaan peningkatan mutu, pelaksanaan peningkatan mutu, pemantauan, dan evaluasi. Namun dalam pelaksanaannya, masih banyak daerah menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan sistem penjaminan mutu secara efektif. Berbagai temuan menunjukkan bahwa sebagian besar satuan pendidikan belum memiliki budaya mutu yang kuat, keterbatasan kapasitas pelaksana teknis di daerah, belum adanya model penjaminan mutu yang kontekstual sesuai karakteristik daerah serta masih belum terpenuhinya Standar Kualitas Lulusan di daerah.

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) berdasarkan Permendikbudristek No 11 tahun 2022 merupakan mitra strategis pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam melaksanakan pemetaan, pengembangan model, supervisi, fasilitasi, dan evaluasi mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan

pendidikan masyarakat untuk memastikan adanya peningkatan mutu dan kesetaraan akses pendidikan di wilayahnya. BPMP merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang bertugas mendukung pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam mewujudkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi standar acuan dan target mutu penyelenggara pendidikan di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPMP untuk mewujudkan standar nasional Pendidikan yang menjadi target dan acuan mutu, fungsional yang berperan langsung sebagai katalisator sesuai dengan PermenPANRB Nomor 3 Tahun 2020 adalah widyaprada dengan tugas pokok advokasi, fasilitasi, supervisi, dan pengembangan model penjaminan mutu pendidikan dan fungsi sebagai penggerak, mediator, evaluator, inovator, dan pendamping mutu pendidikan di daerah agar SNP dapat diimplementasikan secara berkelanjutan.

Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengintegrasikan fungsi-fungsi penjaminan mutu pendidikan agar lebih efektif dan efisien. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya peningkatan mutu pendidikan diantaranya pemetaan mutu pendidikan melalui pengumpulan dan analisis data capaian pendidikan, termasuk pemanfaatan *Rapor Pendidikan* sebagai instrumen utama dalam mengukur indikator literasi, numerasi, karakter, dan kompetensi pendidik, fasilitasi peningkatan mutu, berupa advokasi kepada dinas pendidikan dan satuan pendidikan dalam menyusun perencanaan berbasis data, penggunaan aplikasi seperti ARKAS (aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah), serta penguatan implementasi kurikulum merdeka dan digitalisasi pembelajaran, supervisi dan monitoring dengan melakukan advokasi ke komunitas belajar dan pemerintah daerah untuk menilai kesesuaian implementasi kebijakan penjaminan mutu dengan standar nasional pendidikan serta memberi rekomendasi perbaikan, serta kemitraan dan kolaborasi, dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia usaha dan industri, maupun masyarakat, guna memperkuat ekosistem pendidikan yang berorientasi pada peningkatan mutu.

Hasil analisis capaian kuantitatif mutu delapan standar nasional pendidikan (SNP) berdasarkan data Kemendikdasmen Mei 2025 dan badan Standar Kurikulum dan

Asesmen Pendidikan (BSKAP) untuk jenjang PAUD dan Dasmen di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah, Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) rata-rata SNP 62,95 dengan capaian terendah ada pada standar Pendidik dan Tenaga Pendidikan 45,50 dan capaian tertinggi ada pada standar pengelolaan 74,38, sementara capaian standar yang berhubungan dengan proses kegiatan satuan pendidikan adalah Standar isi 56,74, standar proses 65,53 dan standar penilaian 64,89. Capaian Jenjang Sekolah Dasar (SD) adalah rata-rata SNP 69,52 dengan capaian terendah ada pada standar kelulusan 58,38 dan capaian tertinggi ada pada standar Sarpras 84,12, sementara capaian standar yang berhubungan dengan proses kegiatan satuan pendidikan adalah Standar isi 62,98, standar proses 68,71 dan standar penilaian 65,93. Capaian Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah rata-rata SNP 68,17 dengan capaian terendah ada pada standar Isi 59,05 dan capaian tertinggi ada pada standar Sarpras 84,23, sementara capaian standar yang berhubungan dengan proses kegiatan satuan pendidikan adalah Standar isi 59,05, standar proses 66,97 dan standar penilaian 62,41. Capaian Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah rata-rata SNP 68,53 dengan capaian terendah ada pada standar Isi 58,90 dan capaian tertinggi ada pada standar Sarpras 85,57, sementara capaian standar yang berhubungan dengan proses kegiatan satuan pendidikan adalah Standar isi 58,90, standar proses 67,48 dan standar penilaian 62,48. Dari hasil perolehan tersebut terlihat bahwa capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) per jenjang pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berada pada capaian sedang (> 60 dan < 70), capaian ini secara garis besar menunjukkan bahwa seluruh jenjang pendidikan secara kuantitatif belum mencapai delapan standar nasional pendidikan.

Data tersebut menunjukkan urgensi kebutuhan bagi BPMP Prov Kep Bangka Belitung untuk menyusun suatu pengembangan model penjaminan mutu pendidikan yang berbasis data, adaptif terhadap konteks lokal, dan didukung dengan regulasi yang kuat. Model ini merupakan salah satu implementasi tugas pokok dan fungsi BPMP sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemendikdasmen di daerah dan diharapkan menjadi panduan strategis bagi BPMP Prov Kep Bangka Belitung dalam melaksanakan advokasi penjaminan mutu pendidikan kepada Pemerintah daerah dan menjadi salah

satu referensi bagi pemerintah daerah, dinas pendidikan, pengawas, serta satuan pendidikan dalam mengintegrasikan berbagai instrumen penjaminan mutu ke dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh dan membangun budaya mutu, serta diharapkan dapat menjadi acuan dalam melakukan intervensi yang terarah, berkelanjutan, mendorong pengambilan keputusan berbasis data, serta membangun kolaborasi antara pemangku kepentingan, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana menyusun pengembangan model penjaminan mutu pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah dapat dikembangkan serta diimplementasikan secara efektif terarah, berkelanjutan, mendorong pengambilan keputusan berbasis data, serta membangun kolaborasi antara pemangku kepentingan, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. Tujuan Pengembangan

Pengembangan model penjaminan mutu pendidikan ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi sistem penjaminan mutu yang telah berjalan, untuk melakukan advokasi bagi Pemerintah daerah dan pendampingan/pembimbingan pada satuan pendidikan
2. Merancang model penjaminan mutu pendidikan yang terarah, kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan dalam mengelola, memantau, dan mengevaluasi mutu pendidikan.
4. Mendorong peningkatan 8 SNP di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. Manfaat Pengembangan

Manfaat Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan ini adalah :

1. Menjadi kontribusi dalam implementasi penjaminan mutu pendidikan di daerah.
2. Memberikan alternatif model penjaminan mutu yang dapat direplikasi oleh pemerintah daerah dan satuan pendidikan.
3. Menjadi acuan bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan dalam menyusun strategi peningkatan mutu pendidikan.
4. Meningkatkan kesadaran dan komitmen seluruh pemangku kepentingan terhadap pentingnya budaya mutu dalam proses pembelajaran.
5. Menjadi acuan dalam mengevaluasi efektivitas program-program peningkatan mutu yang telah dilaksanakan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Konseptual Model

A.1. Pengertian Pengembangan Model

Sebelum membahas pengertian pengembangan model, maka perlu diketahui dulu, apa yang dimaksud dengan model. Model pada hakekatnya merupakan visualisasi atau kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan. Menurut Hasibuan, (2018) model adalah gambaran tentang suatu keadaan yang dapat memperjelas berbagai kaitan antara unsur-unsur yang ada. Selanjutnya menurut Komaruddin, (2000) menjelaskan bahwa model dapat dipahami sebagai: (1) suatu tipe atau desain; (2) suatu deskripsi atau analogi yang dipergunakan untuk membantu proses visualisasi sesuatu yang tidak dapat dengan langsung diamati; (3) suatu sistem asumsi-asumsi, data-data/inferensi-inferensi yang dipakai untuk menggambarkan secara matematis suatu objek atau peristiwa; (4) suatu desain yang disederhanakan dari suatu sistem kerja, suatu terjemahan realitas yang disederhanakan; (5) deskripsi suatu sistem yang mungkin imajiner; (6) Penyajian data diperkecil agar dapat menjelaskan, menunjukkan sifat bentuk aslinya.

Model dapat diartikan sebagai suatu desain yang disederhanakan dari suatu sistem kegiatan dan dapat mewakili sistem yang sesungguhnya. Model bisa menjadi sarana untuk menerjemahkan teori ke dalam dunia konkret untuk aplikasi ke dalam dunia praktek (model). Model menurut Nasution & Suharjana, (2015) dapat juga diartikan sebagai miniatur suatu objek yang didesain untuk memudahkan proses visualisasi objek yang tidak dapat diamati sehingga dapat dipahami secara sistematis. Bahwa model merupakan salah satu tool untuk teorisasi. Arti teorisasi adalah proses empirik dan rasional yang menggunakan bermacam alat, seperti prosedur penelitian, model, logika dan alasan. Tujuannya adalah memberikan penjelasan penuh mengapa suatu peristiwa terjadi sehingga bisa memandu untuk memprediksi hasil.

Suatu model dapat representatif baik visual maupun verbal. Model menyajikan sesuatu atau informasi yang komplek atau rumit menjadi sesuatu yang lebih sederhana atau mudah (Setyosari, 2013). Dengan model, seseorang lebih memahami sesuatu daripada melalui penjelasan – penjelasan panjang. Suatu model dalam penelitian pengembangan dihadirkan dalam bagian prosedur pengembangan, yang biasanya mengikuti model pengembangan yang dianut oleh peneliti. Model dapat juga memberikan kerangka kerja untuk pengembangan teori dan penelitian. Dengan mengikuti sejumlah model tertentu yang dianut oleh peneliti, maka akan diperoleh sejumlah masukan (input) guna dilakukan penyempurnaan produk yang dihasilkan, apakah berupa bahan ajar, media atau produk-produk lainnya. Model Pengembangan juga merupakan dasar untuk mengembangkan produk yang akan dihasilkan.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa, pengembangan berbeda dengan penelitian pendidikan karena tujuan pengembangan adalah menghasilkan produk berdasarkan temuan dari serangkaian uji coba, misalkan melalui perorangan, kelompok kecil, kelompok sedang dan uji coba lapangan kemudian direvisi dan seterusnya untuk mendapatkan hasil atau produk yang memadai atau layak dipakai.

Secara umum istilah model diartikan sebagai kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melakukan kegiatan. Istilah model digunakan untuk menunjukkan pengertian pertama sebagai kerangka proses pemikiran. Jadi model penjaminan mutu pendidikan dapat diartikan sebuah cara mengorganisasikan standart mutu untuk mencapai tujuan, model inilah yang nantinya akan dirancang dan dirumuskan dalam rancangan pengembangan model yang akan menghasilkan sebuah produk tertentu.

Pengembangan dalam arti yang sangat sederhana adalah suatu proses perubahan yang mengarah pada perbaikan dan/atau penyempurnaan. Arti kata “pengembangan” di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan. Contoh;

pemerintah selalu berusaha dalam pengembangan pembangunan secara bertahap dan teratur yang menjurus ke sasaran yang dikehendaki

Dengan kata lain, konsep pengembangan adalah rancangan mengembangkan sesuatu yang sudah ada dalam rangka meningkatkan kualitas lebih maju. Pengembangan berarti suatu proses perubahan secara bertahap ke arah tingkat yang lebih tinggi, meluas, dan mendalam untuk dapat terciptanya suatu kesempurnaan.

Dalam konteks lingkup modul ini, yang dimaksud dengan pengembangan model dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang menggambarkan adanya pola berpikir yang sistematis dan sistemik. Sebuah model menggambarkan keseluruhan konsep yang saling berkaitan. Dengan kata lain model juga dapat dipandang sebagai upaya dan untuk mengkonkretkan sebuah teori sekaligus juga merupakan sebuah analogi dan representasi dari variabel-variabel yang terdapat di dalam teori tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan penjaminan mutu pendidikan adalah serangkaian proses penetapan dan pemenuhan standar yang dirancang, dilaksanakan secara konsisten berkelanjutan guna memperoleh kepercayaan. Pelaksanaan penjaminan mutu tersebut dimaksudkan agar sekolah memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagaimana yang telah ditetapkan.

Peningkatan mutu pendidikan yang berkelanjutan dapat terwujud, apabila pelaksanaan program penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan berjalan secara efektif. Untuk itu diperlukan evaluasi terhadap implementasi sistem penjaminan mutu secara periodik. Evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu diperlukan untuk pengambilan keputusan dan penyusunan program perbaikan selanjutnya atau suatu rencana pengembangan model penjaminan mutu pendidikan. Pengukuran dan evaluasi dalam penjaminan mutu di satuan pendidikan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang usaha pemenuhan mutu dan menjawab pertanyaan tentang kinerja satuan pendidikan dalam menunjukkan komitmen mutu melalui mekanisme yang jelas, terencana, dan

terukur. Alasan argumentasi yang sering muncul, mengapa diperlukan pengembangan model penjaminan mutu pendidikan adalah; (1) adanya masalah yang muncul dari sistem/program/kegiatan yang lama atau saat ini.(2) untuk mewujudkan kreativitas/inovasi pada kondisi saat ini maupun yang akan datang; (3) adanya instruksi dari pimpinan guna menghasilkan sesuatu jasa/produk.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah untuk melahirkan suatu representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, konsep yang berupa penyederhanaan atau idealisasi dalam kegiatan penjaminan mutu pendidikan. Manfaat dari hasil pengembangan model ini yaitu (1) mengembangkan model penjaminan mutu pendidikan yang dapat digunakan untuk implementasi program penjaminan mutu pendidikan pada satuan pendidikan; (2) memberikan alternatif model yang mampu menghasilkan informasi keterjaminan mutu dari satuan pendidikan;

A.1.1 Karakteristik Penelitian dan Pengembangan

Metode Penelitian dan Pengembangan (research and development) mulai diterapkan pada dunia industri dan merupakan ujung tombak dari suatu industri dalam menghasilkan produk baru yang dibutuhkan oleh pasar sedangkan dalam bidang sosial dan pendidikan, peranan research and development masih sangat kecil dan kurang dari 1% dari biaya pendidikan secara keseluruhan. Hal ini dianggap sebagai salah satu alasan utama mengapa kemajuan dalam bidang pendidikan agak tertinggal jika dibandingkan dengan bidang lain. Seperti yang dikemukakan oleh Borg and Gall (1983), *Unfortunately, R & D still plays a minor role in education. Less than one percent of education expenditures are for this purpose. This is probably one of the main reasons why progress in education has lagged behind progress in other fields.*

Dalam melakukan penelitian pengembangan, dibutuhkan berbagai model atau suatu konsep yang saling berkaitan satu sama lain. Suatu model dapat diartikan representative baik visual maupun verbal. Dengan model, seseorang

lebih memahami suatu informasi yang kompleks atau rumit menjadi lebih sederhana. Model dipandang sebagai upaya untuk mengkonkretkan sebuah teori sekaligus analogi dan representasi dari variabel variabel yang terdapat dalam teori yang dibangun tersebut. Model dapat juga memberikan kerangka kerja untuk pengembangan teori dan penelitian.

Model-model yang sering digunakan antara lain, model ADDIE, ASSURE, Hannafin dan Peck, Gagne and Briggs serta Dick and Carry. Dari beberapa model tersebut tentu memiliki karakteristik masing-masing yang perlu lebih dalam lagi dipahami. Dengan mengikuti sejumlah model tertentu yang dianut oleh peneliti, maka akan diperoleh sejumlah masukan (input) guna dilakukan penyempurnaan produk yang dihasilkan, apakah berupa bahan ajar, media atau produk-produk lainnya.

Pengembangan model juga merupakan dasar untuk mengembangkan produk yang akan dihasilkan. Menurut Sugiarta (2007) Pengembangan model diartikan sebagai proses desain konseptual dalam upaya peningkatan fungsi dari model yang telah ada sebelumnya, melalui penambahan komponen pembelajaran yang dianggap dapat meningkatkan kualitas pencapaian tujuan. Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu program yang telah ataupun sedang dilaksanakan dengan tujuan untuk menjadi lebih baik. Kesesuaian setiap model-model pengembangan yang sesuai dapat mendukung kualitas luaran/output kegiatan tersebut.

Menurut Jan Van De Akker (1999), pengembangan merupakan suatu upaya pragmatis untuk menghasilkan produk secara lebih cepat, mencobanya, dan merevisi beberapa model yang telah ada atau versi trial dari produk itu. Lebih jauh lagi, Jan Van De Akker memberikan produk yang telah dirancang digunakan untuk keperluan pengembangan lebih lanjut. Selanjutnya menurut Januszewski & Molenda (2008) *“Educational technology is the study and ethical practice of facilitating learning and improving performance by creating, using, managing appropriate technological processes and resources”*. Dari definisi diatas, terdapat kata “creating/menghasilkan” yang dapat diartikan bahwa

pengembangan menciptakan sesuatu yang tepat guna yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi peserta didik.

Pengembangan model dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik yaitu: a) model prosedural, b) model konseptual, dan c) model teoretik. Dalam bagian ini perlu dikemukakan secara singkat struktur model yang digunakan, sebagai dasar pengembangan produk. Apabila model yang digunakan diadaptasi dari model yang sudah ada, maka perlu dijelaskan alasan memilih model, komponen-komponen yang disesuaikan, dan kekuatan serta kelemahan model dibanding model aslinya. Apabila model yang digunakan dikembangkan sendiri, maka perlu dipaparkan mengenai komponen-komponen dan kaitan antar komponen yang terlibat dalam pengembangan. Model prosedural adalah model deskriptif yang menggambarkan alur atau langkah-langkah prosedur yang harus diikuti untuk menghasilkan produk tertentu. Model yang bersifat deskriptif, menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Model prosedural biasa dijumpai dalam model rancangan pembelajaran, misalnya Dick & Carey, Model Borg & Gall, Dan Model Addie (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). Model konseptual adalah model yang bersifat analitis yang menjelaskan komponen-komponen produk yang akan dikembangkan dan berkaitan antar komponennya. Model ini bersifat analitis, yang menyebutkan komponen-komponen produk, menganalisis komponen secara rinci dan menunjukkan hubungan antar komponen yang akan dikembangkan, misalnya model R2D2. Model ini memperlihatkan hubungan antar konsep dan tidak memperlihatkan urutan secara bertahap, urutan boleh diawali dari mana saja. Model teoritik yang menggambar kerangka berpikir yang didasarkan pada teori-teori yang relevan dan didukung oleh data empirik. Model ini menampilkan hubungan bermacam-macam komponen dalam suatu situasi atau peristiwa yang merupakan identifikasi dari berbagai komponen yang mempengaruhi suatu produk pendidikan.

A.1.2 Prinsip Pengembangan Model

Prinsip-prinsip Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan yang harus diperhatikan dalam pengembangan model penjaminan mutu pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Relevansi dan Keakuratan Model yang dikembangkan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan dan karakteristik calon sasaran, serta masyarakat secara umum. Selain itu, model yang dikembangkan juga harus akurat sesuai dengan karakteristik sasarannya, sehingga model yang dikembangkan bisa membantu meningkatkan mutu dan memecahkan permasalahan di lembaga.
- b. Fleksibilitas dan Kepatutan Model yang dikembangkan dirancang secara fleksibel sehingga dapat dilakukan perubahan pada waktu proses implementasi. Selain itu juga perlu diperhatikan ketepatan, kecocokan, dan kewajaran model yang dikembangkan dengan sosial budaya masyarakat setempat.
- c. Efisiensi Model yang dikembangkan dapat diimplementasikan dengan menggunakan sumber daya yang relatif efisien.
- d. Kontinuitas Model yang dikembangkan dapat diimplementasikan secara berkesinambungan oleh pengguna, meskipun proses pengembangan sudah selesai.
- e. Efektivitas dan Manfaat Model yang dikembangkan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan dapat dimanfaatkan dengan baik oleh calon sasaran (tepat sasaran).
- f. Inovatif Model yang dikembangkan hendaknya mampu menunjukkan sesuatu yang baru dan memperoleh tujuan yang efektif dan efisien.
- g. Menarik Model yang dikembangkan hendaknya mampu mendorong sasaran untuk melakukan kegiatan yang sama setelah proses pengembangan. Dengan kata lain model memotivasi pengguna model untuk menggunakan model yang dikembangkan.

- h. Ilmiah Pengembangan model yang dilakukan memperhatikan kaidah-kaidah, metode dan prosedur keilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan.
- i. Originalitas Model yang dikembangkan hendaknya hasil pemikiran, rancangan, validasi dan uji coba yang dilakukan sendiri atau dengan anggota tim pengembang
- j. Konstruktif Model yang dikembangkan hendaknya mampu memperbaiki dan meningkatkan pendidikan pada jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen

A. 2. Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan seperangkat kriteria minimal yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. SNP berfungsi sebagai tolok ukur mutu pendidikan yang harus dicapai oleh setiap satuan pendidikan, sehingga keberadaannya menjadi instrumen penting dalam menjamin pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan nasional. Konsep SNP pertama kali diatur secara formal dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab menetapkan standar pendidikan secara nasional untuk menjamin mutu pendidikan di seluruh jenjang dan jenis pendidikan. Selanjutnya, peraturan teknis mengenai SNP dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, yang kemudian mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman, seperti melalui PP Nomor 32 Tahun 2013, PP Nomor 13 Tahun 2015, PP Nomor 57 Tahun 2021, dan PP Nomor 4 Tahun 2022. Dengan demikian, SNP menjadi kerangka normatif yang tidak hanya mengatur isi dan proses pembelajaran, tetapi juga menyentuh aspek tenaga kependidikan, sarana prasarana, pembiayaan, dan manajemen pendidikan.

Perlunya standar pendidikan disebutkan Tilaar (2012: 76–77) dikarenakan beberapa alasan antara lain pertama, standardisasi pendidikan nasional merupakan tuntutan politik untuk menilai sejauh mana warga negara

mempunyai visi yang sama serta pengetahuan dan keterampilan dalam mengembangkan negara. Kedua, standardisasi pendidikan nasional merupakan tuntutan globalisasi di mana Indonesia sebagai bagian dari dunia bersaing dan perlunya untuk terus meningkatkan kualitas agar tidak menjadi budak bangsa lain. Ketiga, standardisasi pendidikan nasional merupakan tuntutan dari kemajuan di mana Indonesia sebagai negara berkembang akan terus meningkatkan kualitas dalam meningkatkan martabatnya untuk menjadi negara maju dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi dan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan mutu kehidupan manusia. Dalam hal tersebut di atas, standar menjadi patokan dalam menentukan acuan penyelenggaraan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan. Penyelenggaraan pendidikan bukan hanya terbatas pada terselenggaranya pendidikan tetapi lebih pada pendidikan yang bermutu. Dalam konsep lain, pendidikan sebagai salah satu jasa layanan yang harus bermutu. Dunia pendidikan diposisikan sebagai institusi jasa atau dengan kata lain industri jasa yang memberikan pelayanan sesuai yang diinginkan oleh pelanggan dan kemudian dibutuhkan sistem yang mampu membudayakan institusi pendidikan agar lebih bermutu (Zazin, 2011: 62–63). Zazin melanjutkan bahwa mutu sesungguhnya diukur dengan mutu produksi sesuai dengan kriteria dengan spesifikasi, cocok dengan pembuatan, dan penggunaan, tanpa cacat, dan selalu baik sejak awal. Pendidikan di Indonesia telah disusun dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional, karena SNP merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. SNP ditetapkan pemerintah dan harus dipenuhi oleh satuan pendidikan serta semua pemangku kepentingan dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Terdapat alasan mengapa standar nasional pendidikan diperlukan di Indonesia yaitu pertama, Indonesia sebagai negara berkembang di mana, komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah dalam mengeluarkan dana pendidikan masih sangat minim. Kedua, sebagai negara kesatuan diperlukan suatu penilaian dari sistem kinerja Sisdiknas. Ketiga, Indonesia sebagai anggota masyarakat global berada dalam pergaulan bersama

negara lainnya agar dapat dilihat kebutuhan akan sumber daya manusia yang dapat bersaing dengan negara lain sehingga kualitas pendidikan menjadi indikator mutlak yang harus dipenuhi. Keempat, fungsi SNP untuk melakukan pengukuran kualitas pendidikan, dengan adanya standar yang bukan merupakan ukuran yang statis akan tetapi akan terus meningkat. Kelima, fungsi standar adalah untuk pemetaan masalah pendidikan. Keenam, fungsi SNP dalam rangka menyusun strategi dan rencana pengembangan setelah diperoleh data dari evaluasi belajar (Tilaar, 2012: 106-109).

SNP disusun oleh Badan Standard Nasional Pendidikan (BSNP) yang merupakan lembaga yang dibentuk pemerintah sesuai dengan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 35 ayat (3) yang berisikan tentang pengembangan SNP serta pemantauan dan pelaporan pencapaian secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. BSNP merupakan lembaga independen dan profesional yang mengemban misi untuk mengembangkan, memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan standar nasional pendidikan.⁸ Tugas dan kewenangan BSNP adalah membantu Menteri Pendidikan Nasional dan memiliki kewenangan untuk mengembangkan SNP, menyelenggarakan Ujian Nasional (UN), memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan pemerintah daerah dalam penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, merumuskan kriteria kelulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta menilai kelayakan isi, bahasa, penyajian, dan kegrafikaan buku teks pelajaran. Standar yang dikembangkan oleh BSNP berlaku efektif dan mengikat semua satuan pendidikan secara nasional. SNP yang disusun harus disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

A.2.1 Komponen Standar Nasional Pendidikan

SNP mencakup delapan standar utama yang saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan utuh dalam menjamin mutu pendidikan.

- a. **Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** yang menetapkan kualifikasi kemampuan minimal lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan.

Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang berkaitan dengan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Tujuan dari rumusan dalam standar kompetensi lulusan adalah sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan merupakan tujuan akhir dari serangkaian standar dalam SNP lainnya. SKL tentunya harus mengacu pada sumber daya manusia yang seperti apa yang diharapkan setelah mengikuti pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Standar kompetensi lulusan telah tertuang dalam Peraturan Pemendikbud Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam Permendikbud tersebut, standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Ketercapaianannya dilakukan dengan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi untuk memastikan apakah lulusan pada tingkat satuan pendidikan telah sesuai dengan standar kompetensi lulusan. Kegiatan monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara berkala yang hasilnya akan menjadi input dalam penyempurnaan standar kompetensi lulusan berikutnya. Dalam komponen standar kompetensi lulusan terdapat tiga dimensi yaitu sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ketiga dimensi ini membentuk satu kesatuan yang utuh dalam peserta didik.

Standar kompetensi lulusan pada dimensi sikap ialah peserta didik memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakarakter, jujur, dan peduli, bertanggung jawab, pembelajar sejati sepanjang hayat, dan sehat jasmani dan rohani yang sesuai dengan perkembangan anak yang cakupan lingkungannya disesuaikan dengan cakupan pendidikan pada setiap tingkat mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional.

Standar kompetensi lulusan kedua adalah dimensi pengetahuan. Pada dimensi pengetahuan setiap tingkat berbeda pada tingkat teknis dan turunannya. Uraian standar kompetensi lulusan pada dimensi pengetahuan ini adalah lulusan harus memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional.

Dimensi ketiga adalah dimensi keterampilan. Pada dimensi ini lulusan harus memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif melalui pendekatan ilmiah. Pada tingkat SD dan sederajat pendekatan ilmiah sesuai dengan tahap perkembangan anak yang relevan dengan tugas yang diberikan, pada tingkat SMP dan sederajat pendekatan ilmiah sesuai dengan yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri, sedangkan pada tingkat SMA dan sederajat pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri.

- b. Standar Isi**, yang mengatur ruang lingkup materi, tingkat kompetensi, kerangka dasar, dan struktur kurikulum, termasuk beban belajar dan kalender pendidikan.

Standar isi merupakan kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Pengaturan mengenai standar isi tertuang dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. Standar isi disesuaikan dengan substansi tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam domain sikap spiritual dan sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan.

Standar isi dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan yang dirumuskan pada standar kompetensi lulusan, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan. Standar isi dijabarkan sesuai dengan mata pelajaran dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan.

- c. Standar Proses**, yang memuat ketentuan pelaksanaan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang bagi pengembangan kreativitas.

Standar proses merupakan kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Ketentuan mengenai standar proses telah teruang dalam

Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam standar proses dijelaskan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran aktif, seperti yang dijelaskan Silberman (2009:21) pembelajaran aktif merupakan langkah cepat, menyenangkan, mendukung, dan menarik hati karena setiap kali peserta didik tidak hanya terpaku pada tempat-duduk tetapi berpindah dan berpikir. Prinsipnya pembelajaran diarahkan pada siswa karena belajar dan pembelajaran tidak ditentukan oleh keinginan guru tetapi lebih pada siswa. Sanjaya (2008: 219-222) menjelaskan bahwa pembelajaran ditunjukkan dengan beberapa ciri adanya proses berfikir, memanfaatkan potensi otak, dan belajar sepanjang hayat.

Pada standar proses, prinsip pembelajaran sangat ditekankan. Dan hal tersebut dituangkan dalam langkah proses pembelajaran mulai dari perencanaan yang mencakup penyusunan silabus dan RPP, pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran serta pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran dengan penilaian terhadap proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (authentic assesment) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh, dan pengawasan proses pembelajaran yang meliputi pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara berkala dan berkelanjutan yang dilakukan oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas.

- d. Standar Penilaian Pendidikan**, yang menetapkan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik secara objektif, adil, transparan, dan akuntabel.

Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Pengaturan mengenai standar penilaian diatur dalam Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Di dalam Permendikbud tersebut disebutkan bahwa penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Bentuk penilaian oleh pendidik dapat berupa penilaian hasil belajar dalam bentuk ulangan, penugasan, dan atau bentuk lain yang hasilnya digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik, memperbaiki proses pembelajaran, serta menyusun laporan kemajuan siswa. Kedua, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang bertujuan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran, dilakukan melalui ujian sekolah sebagai penentuan kelulusan dari satuan pendidikan. Selain itu, penilaian oleh satuan pendidikan digunakan untuk penjaminan mutu dengan menetapkan kriteria ketuntasan minimal serta kriteria kenaikan kelas. Ketiga, penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu berbentuk ujian nasional atau bentuk lain yang hasilnya digunakan untuk pemetaan mutu, pertimbangan seleksi masuk ke jenjang berikutnya, pembinaan dan pemberian bantuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Penilaian pendidikan diartikan sebagai suatu proses pengukuran yang pada umumnya berkenaan dengan data kuantitatif untuk mendapatkan informasi yang diukur, yang biasanya diperlukan alat bantu misalnya berupa tes atau instrumen pengukuran lainnya (Wina Sanjaya, 2008: 336). Thorndhike dan Ebel dalam Sudjana (2001:235) menjelaskan penilaian dilakukan untuk melihat dan mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok dalam kemampuan serta minat dan sikap yang digunakan untuk keperluan seleksi peserta didik, bimbingan, perencanaan pendidikan bagi siswa itu sendiri. Selanjutnya, Print dalam Sanjaya (2008:340) juga membagi evaluasi menjadi dua yaitu evaluasi summative dengan evaluasi formative.

Evaluasi summative dilakukan untuk menilai keberhasilan siswa setelah berakhir suatu program pembelajaran yang bila dilihat dari standar penilaian dalam Permendikbud masuk ke dalam penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Sementara evaluasi formative dilakukan selama program pembelajaran berlangsung yang dilakukan oleh pendidik selama program pembelajaran berlangsung. Penilaian memiliki manfaat terutama bagi guru. Dari hasil penilaian, guru dapat mengetahui peserta didik yang berhak melanjutkan pelajaran maupun siswa yang belum dapat melanjutkan, guru juga dapat menilai apakah materi yang diajarkan tepat atau tidak, dan guru juga dapat menilai metode yang diajarkan sudah tepat atau belum (Daryanto, 2007: 9-10).

- e. **Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan**, yang mengatur kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi guru serta tenaga kependidikan lainnya, baik melalui pendidikan prajabatan maupun dalam jabatan.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan PP nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan). Pendidik adalah guru sebagai pemegang peran penting dalam kegiatan pembelajaran, sedangkan tenaga kependidikan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah terdiri dari pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium.

Guru sebagai tenaga pendidik memiliki peran penting dalam proses pendidikan, guru berada di garda terdepan pendidikan karena berhadapan langsung dengan peserta didik. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik (Kusnandar, 2009: 54).

Sebagai sebuah profesi terdapat kompetensi yang melekat pada guru. Kompetensi guru merupakan seperangkat penguasaan dan kemampuan yang harus ada dalam diri guru dapat mewujudkan kinerjanya secara efektif tepat dan efektif. Guru yang memiliki kompetensi akan dengan mudah menjalankan pendidikan bukan hanya berkualitas tetapi juga tepat. Begitupun dengan tenaga kependidikan adalah bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan dalam perannya baik itu dalam hal pengawasan, pengelolaan, administrasi serta tugas teknis lainnya. Pendidik dan tenaga kependidikan masing-masing memiliki peran dan tugas yang saling terkait satu dan lainnya serta saling mendukung. Pendidik dan tenaga kependidikan berperan penting dalam menciptakan lingkungan dan masyarakat belajar di satuan pendidikan.

- f. **Standar Sarana dan Prasarana**, yang menetapkan ketersediaan ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, media pembelajaran, dan fasilitas lain yang mendukung proses belajar.

Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta

sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).

Setiap tingkat satuan pendidikan memiliki kriteria minimum yang berbeda sesuai dengan kebutuhan setiap jenjang seperti pengaturan mengenai jumlah minimal yang dapat dilayani. Lahan dan bangunan pun harus sesuai dengan standar termasuk standar keselamatan, kesehatan, aksesibilitas, kenyamanan, keamanan, kekuatan bangunan yang harus bisa bertahan paling tidak 20 tahun, sesuai dengan izin penggunaan, serta persyaratan lainnya. Satuan pendidikan setidaknya harus memiliki ruang kelas, perpustakaan, laboratorium IPA, ruang pimpinan, ruang guru, ruang beribadah, ruang UKS, jamban gudang ruang sirkulasi, tempat bermain atau berolahraga, ruang konseling, ruang tata usaha, ruang organisasi kesiswaan, laboratorium biologi, fisika, kimia, komputer, bahasa, ruang praktik teknis. Masing-masing berbeda kebutuhannya sesuai dengan tingkat pendidikan.

- g. Standar Pengelolaan**, yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, hingga nasional.

Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan). Pengaturan mengenai standar pengelolaan tertuang dalam Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan yang meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan

evaluasi, kepemimpinan sekolah/madrasah, sistem informasi manajemen, serta penilaian khusus yaitu keberadaan sekolah/madrasah yang pengelolaannya tidak mengacu kepada SNP dapat memperoleh pengakuan pemerintah atas dasar rekomendasi BSNP.

- h. Standar Pembiayaan Pendidikan**, yang menetapkan komponen serta besarnya biaya operasi dan investasi minimal yang harus dipenuhi untuk menjamin mutu layanan pendidikan.

Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pengaturan mengenai standar biaya operasional tertuang dalam Permendiknas Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009.

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi: gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Pembiayaan pendidikan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan (Fattah dalam Nurdin, 2015: 194). Fattah menyebutkan terdapat beberapa komponen pembiayaan yang secara

langsung berpengaruh terhadap kualitas pendidikan yaitu gaji dan kesejahteraan, biaya pembinaan guru, pengadaan bahan pelajaran, pembinaan kesiswaan, dan biaya pengelolaan sekolah. Nurdin dan Sibaweh (2015: 204) menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan harus mampu menjadi insentif dan disinsentif bagi upaya peningkatan akses, mutu, dan tata kelola pendidikan. Pembiayaan pendidikan juga menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Masyarakat meliputi satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, serta pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan (Ara dan Machali 2015: 213).

Delapan standar ini bersifat integratif, sehingga keberhasilan penerapannya bergantung pada pemenuhan seluruh komponen secara berimbang.

A.2.2.1 Fungsi dan Tujuan Standar Nasional Pendidikan

Fungsi utama SNP adalah menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan bermutu di seluruh wilayah Indonesia. SNP berperan sebagai panduan normatif bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan dalam merancang program peningkatan mutu. Di sisi lain, SNP juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi untuk mengukur sejauh mana sistem pendidikan telah mencapai sasaran yang ditetapkan secara nasional.

Tujuan SNP, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, adalah menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk watak, dan membangun peradaban yang bermartabat. Tujuan tersebut selaras dengan cita-cita pembangunan nasional, yaitu menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, cakap, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab sebagai warga negara yang

demokratis. Dengan demikian, SNP tidak hanya bersifat administratif dan teknis, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam pembentukan karakter bangsa.

A.3. Peraturan dan Kebijakan Penjaminan Mutu Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) merupakan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. SPMP mendefinisikan penjaminan mutu sebagai kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan/program pendidikan, penyelenggara satuan/program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Tujuan akhir dari penjaminan mutu pendidikan adalah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dicapai melalui penerapan SPMP. Bastari (2012) Dengan implementasi SPMP maka diharapkan dapat: a) Membangun budaya mutu pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal; b) Membagi tugas dan tanggung jawab yang jelas dan proporsional dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau nonformal pada satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah; c) Menetapkan secara nasional acuan mutu dalam penjaminan mutu pendidikan formal dan/atau 30 nonformal; d) Menetapkan secara nasional mutu pendidikan formal dan nonformal yang dirinci menurut provinsi, kabupaten/kota, dan satuan atau program pendidikan; e) Membangun sistem informasi mutu pendidikan formal dan nonformal berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal, terpadu, dan tersambung yang menghubungkan satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Sistem penjaminan mutu Pendidikan dasar dan menengah diatur melalui Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang sistem penjaminan mutu

pendidikan dasar dan menengah (Kemendikbud, 2016). Permendikbud ini menjelaskan bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah yang saling berinteraksi secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. Tujuan sistem penjaminan mutu yaitu menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan dasar dan menengah secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Sistem penjaminan mutu memiliki fungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. Sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah terdiri atas SPMI Dikdasmen dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) Dikdasmen.

SPMI Dikdasmen adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas kebijakan dan proses yang terkait untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan menengah untuk menjamin terwujudnya pendidikan bermutu yang memenuhi atau melampaui SNP. SPMI Dikdasmen berjalan di dalam satuan pendidikan dan dijalankan oleh seluruh komponen dalam satuan pendidikan. SPMI Dikdasmen mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai SNP yang ditetapkan oleh satuan pendidikan dan dituangkan dalam pedoman pengelolaan satuan pendidikan.

Landasan hukum SNP tertuang dalam beberapa regulasi penting. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan payung hukum utama yang memuat ketentuan umum mengenai standar pendidikan. Regulasi ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang mengatur delapan standar secara rinci. Seiring perkembangan, regulasi tersebut mengalami perubahan melalui PP Nomor 32 Tahun 2013 dan PP Nomor 13 Tahun 2015 untuk menyesuaikan dengan kebutuhan kurikulum dan kebijakan mutu pendidikan. Pada tahun 2021, terbit PP Nomor 57 yang kemudian

direvisi melalui PP Nomor 4 Tahun 2022 sebagai upaya penyempurnaan dan penyesuaian terhadap dinamika global, teknologi, dan tuntutan kompetensi abad 21.

Pengembangan SNP dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dengan melibatkan para pemangku kepentingan, seperti akademisi, praktisi pendidikan, organisasi profesi, dan pemerintah daerah. Proses pengembangan ini mencakup kajian akademik, uji publik, serta harmonisasi dengan kebijakan pendidikan internasional agar SNP tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman. Dengan dasar hukum yang kuat dan proses pengembangan yang partisipatif, SNP diharapkan mampu menjadi pedoman yang konsisten sekaligus adaptif terhadap perubahan.

A.4 Penjaminan Mutu

A.4.1 Pengertian Penjaminan Mutu Pendidikan

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2020), penjaminan mutu pendidikan adalah proses sistemik dan sistematis untuk menjamin bahwa layanan pendidikan memenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan. Tujuannya bukan sekadar memenuhi standar administratif, tetapi membangun budaya mutu yang berorientasi pada peningkatan kualitas secara terus menerus.

Menurut Sallis (2014), penjaminan mutu adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada upaya sistematis untuk memastikan bahwa semua aspek layanan pendidikan memenuhi standar mutu tertentu. Penjaminan mutu dibagi menjadi:

- a) Internal Quality Assurance (IQA) - dilaksanakan oleh sekolah/madrasah melalui SPMI.
- b) External Quality Assurance (EQA) - dilaksanakan oleh BAN-S/M untuk memberikan pengakuan resmi.

A.4.2. Teori-Teori Penjaminan Mutu Pendidikan

1. Teori Total Quality Management (TQM)

Diperkenalkan oleh W. Edwards Deming, TQM dalam pendidikan menekankan bahwa pentingnya keterlibatan seluruh elemen institusi dalam menjaga dan meningkatkan mutu secara berkesinambungan.

Prinsipnya meliputi:

- a) Fokus pada peserta didik sebagai pelanggan utama
- b) Perbaikan berkelanjutan
- c) Kepemimpinan visioner
- d) Pendekatan berbasis data dan evaluasi

2. Siklus PDCA (Plan – Do – Check – Act)

Model ini merupakan dasar dari semua sistem mutu, di mana setiap proses harus melalui empat tahapan:

- a) Plan (Perencanaan): Menetapkan standar mutu dan tujuan
- b) Do (Pelaksanaan): Menerapkan rencana ke dalam proses nyata
- c) Check (Evaluasi): Menilai pencapaian berdasarkan indikator
- d) Act (Tindak Lanjut): Melakukan perbaikan dan penyesuaian berkelanjutan

3. Trilogi Juran

Joseph Juran memperkenalkan tiga komponen utama:

- a) Perencanaan mutu (menentukan kebutuhan dan standar)
- b) Pengendalian mutu (monitoring dan pengukuran proses)
- c) Perbaikan mutu (mengatasi kelemahan dan meningkatkan capaian)

4. Model Penjaminan Mutu Internal (Internal Quality Assurance)

- a) Prinsip: satuan pendidikan membangun budaya mutu melalui siklus PPEPP (*Perencanaan → Pelaksanaan → Evaluasi → Pengendalian → Peningkatan*).
- b) Hubungan dengan SNP: memastikan setiap standar dipenuhi dan ditingkatkan secara mandiri.

A.4.3 Model-Model Penjaminan Mutu Pendidikan

A.4.3.1 Model Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Nasional (SPM)

Di Indonesia, penjaminan mutu pendidikan dibagi menjadi dua sistem utama:

a) SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) :

Dilaksanakan oleh satuan pendidikan sendiri. Langkah-langkahnya disebut PPEPP:

1. Penetapan standar mutu
2. Pelaksanaan standar
3. Evaluasi pelaksanaan
4. Pengendalian mutu
5. Peningkatan mutu

b) SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) :

Dilakukan oleh lembaga eksternal seperti BAN-S/M dan BAN-PT dalam bentuk akreditasi.

A.4.3.2. Model ISO 9001

Model ini merupakan standar manajemen mutu internasional yang berfokus pada dokumentasi, manajemen risiko, audit internal, dan kepuasan pelanggan. Beberapa sekolah atau perguruan tinggi menggunakan ISO untuk menunjukkan profesionalisme dan kepercayaan publik.

A. 4.3.3. Model Malcolm Baldrige Education Criteria

Model ini digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja lembaga pendidikan berdasarkan tujuh kategori utama, termasuk kepemimpinan, strategi, dan hasil pendidikan

B. Kerangka Pengembangan Konseptual Model

Penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu proses sistematis, terencana, dan berkelanjutan yang bertujuan memastikan layanan pendidikan memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP). Kerangka pengembangan konseptual model penjaminan mutu ini disusun untuk mengintegrasikan teori, kebijakan, dan praktik manajemen mutu ke dalam sistem pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan output pendidikan secara konsisten.

Dalam konteks nasional, penerapan penjaminan mutu pendidikan diatur melalui **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005** (beserta perubahan pada PP No. 13 Tahun 2015 dan PP No. 32 Tahun 2013), serta regulasi teknis seperti Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah.

Model konseptual yang dikembangkan dalam kajian ini berfungsi sebagai panduan dalam mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh.

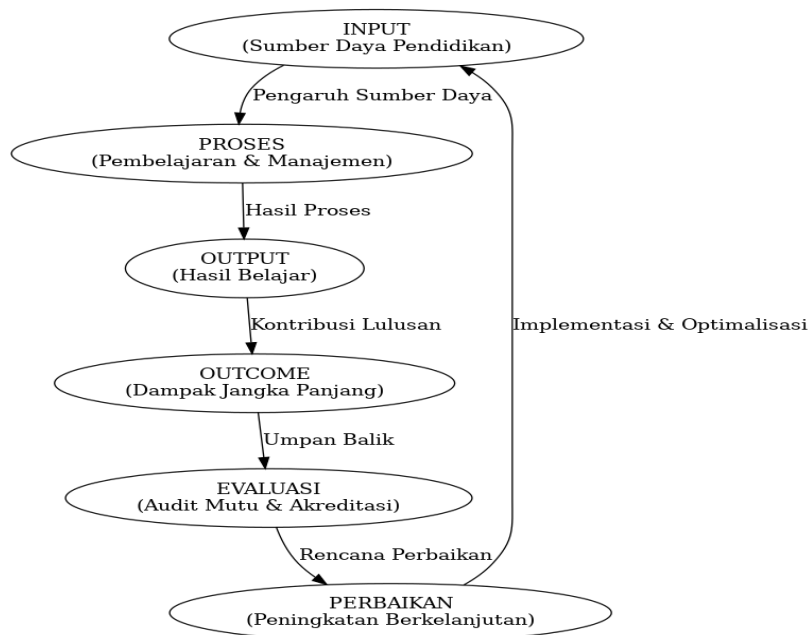
Komponen utama model konseptual penjaminan mutu Pendidikan dijelaskan pada table berikut ini:

Komponen	Definisi Operasional	Indikator	Dasar Teori
Input	Sumber daya pendidikan yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran	Kualifikasi pendidik, ketersediaan sarpras, dana pendidikan	Teori IPO
Proses	Pelaksanaan pembelajaran dan pengelolaan sekolah sesuai SNP	Proses pembelajaran efektif, manajemen sekolah, supervisi	Standar Proses & Pengelolaan
Output	Hasil langsung dari proses pendidikan	Nilai ujian, kompetensi lulusan	Standar Kompetensi Lulusan

Komponen	Definisi Operasional	Indikator	Dasar Teori
Outcome	Dampak jangka panjang terhadap lulusan dan masyarakat	Keterserapan lulusan, kontribusi sosial	Teori Mutu Pendidikan
Evaluasi	Penilaian ketercapaian standar	Audit mutu, akreditasi sekolah	PDCA, SPMI
Perbaikan	Tindak lanjut hasil evaluasi untuk peningkatan mutu	Rencana perbaikan, inovasi	Continuous Improvement

Kerangka pikir model ini menekankan keterkaitan antar komponen sebagai berikut:

- Input** memengaruhi kualitas **Proses**.
- Proses** yang baik menghasilkan **Output** yang berkualitas.
- Output** berkontribusi pada **Outcome** yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Evaluasi** terhadap output dan outcome menjadi dasar **Perbaikan**.
- Perbaikan** kembali memperkuat **Input**, membentuk siklus peningkatan mutu berkelanjutan.



B.1 Akreditasi Sekolah

Akreditasi sekolah adalah proses penilaian kelayakan dan kinerja satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan secara nasional oleh lembaga berwenang. Di Indonesia, akreditasi dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa sekolah mampu memenuhi standar mutu yang telah ditentukan dan memberikan layanan pendidikan yang optimal kepada peserta didik (BAN-S/M, 2020).

Menurut Permendikbud Nomor 59 Tahun 2012, akreditasi merupakan kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjaminan mutu pendidikan secara berkesinambungan.

Menurut BAN-S/M (2022), tujuan akreditasi sekolah antara lain:

- a) Penjaminan Mutu: Menjamin mutu pendidikan berdasarkan SNP.
- b) Pengembangan Sekolah: Mendorong satuan pendidikan untuk terus melakukan perbaikan dan inovasi.
- c) Perlindungan Kepentingan Publik: Memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat mengenai kelayakan sekolah.
- d) Pengambilan Kebijakan: Menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pendidikan oleh pemerintah.

B.1.1 Akreditasi bermanfaat untuk:

- a) Memberikan gambaran menyeluruh tentang mutu sekolah.
- b) Menjadi acuan dalam peningkatan kualitas manajemen dan pembelajaran.
- c) Menjadi salah satu syarat administratif dalam memperoleh bantuan atau program pemerintah.
- d) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.

Proses akreditasi sekolah mengacu pada Instrumen Akreditasi Satuan

B.1.2 Pendidikan (IASP) yang memuat empat komponen utama (BAN-S/M, 2020):

- a) Mutu Lulusan: capaian hasil belajar, karakter, dan keterampilan peserta didik.
- b) Proses Pembelajaran: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran.
- c) Mutu Guru: kualifikasi akademik, kompetensi, dan kinerja guru.
- d) Manajemen Sekolah: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan kelembagaan.

B.1.3 Tahapan umumnya meliputi:

- a) Pengisian Data Isian Akreditasi (DIA) oleh sekolah.
- b) Asesmen kecukupan oleh asesor.
- c) Visitasi lapangan.
- d) Validasi dan verifikasi hasil visitasi.
- e) Penetapan dan penerbitan sertifikat akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan adalah dasar, acuan, dan kriteria mutu, sedangkan akreditasi sekolah adalah proses penilaian dan pengakuan terhadap pencapaian SNP di satuan pendidikan.

BAB III
METODE PENGEMBANGAN
MODEL PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (PMP)

A. Metode Penelitian

Metode Penelitian pada model pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan ini adalah metode Research dan Development yaitu melakukan pendekatan sistematis untuk menghasilkan metode pengembangan baru dengan menyempurnakan sistem penjaminan mutu yang telah dijalani oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah Penjaminan Mutu Pendidikan yang dilakukan lembaga untuk mencapai tugas pokok dan fungsi BPMP Provinsi Kep Bangka Belitung. Metode ini melibatkan serangkaian langkah terstruktur, termasuk identifikasi masalah, perancangan, pengembangan, pengujian, dan revisi produk hingga mencapai tingkat efektivitas yang diinginkan dalam pengembangan model Penjaminan Mutu Pendidikan yang akan diterapkan. Sistem Penjaminan Mutu yang dilakukan oleh BPMP Prov Kep bangka Belitung selama ini mengacu pada sistematika yang berlaku di Kementrian

Secara teknis Metode Research dan Development dilakukan dengan mengadakan kajian sistematis terhadap sistem dan mekanisme advokasi atau pedampingan yang dilakukan oleh BPMP Prov Kep Bangka Belitung dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk mencapai fungsi lembaga serta menelaah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilakukan dalam melaksanakan kinerja lembaga, kemudian dilakukan penelaahan terhadap hasil kinerja sehingga diketahui pengembangan yang harus dilakukan agar hasil dan outcome kinerja dapat dicapai dengan lebih baik

B. Prosedur Pengembangan

Prosedur Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun program pengembangan model

Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan, melakukan identifikasi data kebutuhan pengembangan model, melakukan pemetaan, analisis, verifikasi dan validasi data 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) untuk setiap jenjang di 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kep. Bangka Belitung

2. Melaksanakan Pengembangan Model

Melakukan Penyusunan Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP), melakukan validasi dan verifikasi Penyusunan Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP), agar pengembangan model yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan maka dilakukan ujicoba terbatas terhadap pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) yang dilakukan sehingga terjadi evaluasi dan revisi model yang dirancang. Agar Pengembangan model yang dikembangkan lebih sesuai maka dilakukan ujicoba lebih luas yang melibatkan pihak terkait sehingga didapatkan evaluasi dan pengembangan model dan hipotesis Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan

3. Melakukan evaluasi pengembangan model

Melakukan evaluasi pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP) dengan melibatkan pakar pendidikan dan praktisi pendidikan terkait

4. Melakukan pengembangan model sistem penjaminan mutu

Model yang telah dikembangkan dilaksanakan untuk melakukan kegiatan penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

C. Waktu dan Tempat Penelitian dan Pengembangan

1. Waktu Penelitian dan Pengembangan :

bulan Agustus s.d September

2. Tempat Penelitian dan Pengembangan
BPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

D. Rancangan Model yang Dikembangkan

Rancangan Model yang dikembangkan diberi nama dengan mengangkat budaya lokal yang sudah tertanam dengan baik yaitu “CIKAR” beberapa hal yang terkait model pengembangan adalah sebagai berikut :

1. Makna kata “CIKAR” dalam bahasa Melayu Bangka dan Belitung
Kata CIKAR dalam bahasa melayu Bangka dan Belitung bermakna “cantik” yang bukan hanya terbatas pada aspek fisik tetapi juga menunjukkan sikap, sifat dan karakter yang baik, kecerdasan dan keindahan. Makna ini lebih luas mencakup keindahan dan keelokan dalam segala bentuk dan hasil karya yang mengandung nilai-nilai budaya preferensi individu dan kelompok
2. Prinsip – Prinsip Model Penjaminan Mutu Pendidikan “CIKAR” Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 - a. **C** artinya **Cerdas** mengandung prinsip pengembangan relevansi dan akurat, fleksibilitas dan kepatutan, originalitas yang tepat dan benar yang disesuaikan dengan data, informasi serta kondisi serta keadaan yang sebenarnya
 - b. **I** artinya **Inovatif** mengandung prinsip pengembangan kebaruan yang dilakukan secara ilmiah menyesuaikan dengan identifikasi keadaan yang diinginkan
 - c. **K** artinya **Konsisten** mengandung prinsip pengembangan Kontinuitas atau berkelanjutan secara terus menerus untuk mencapai hasil yang diharapkan
 - d. **A** artinya **Akuntabel** mengandung prinsip dapat dipertanggungjawabkan, tugas merupakan amanah yang diberikan

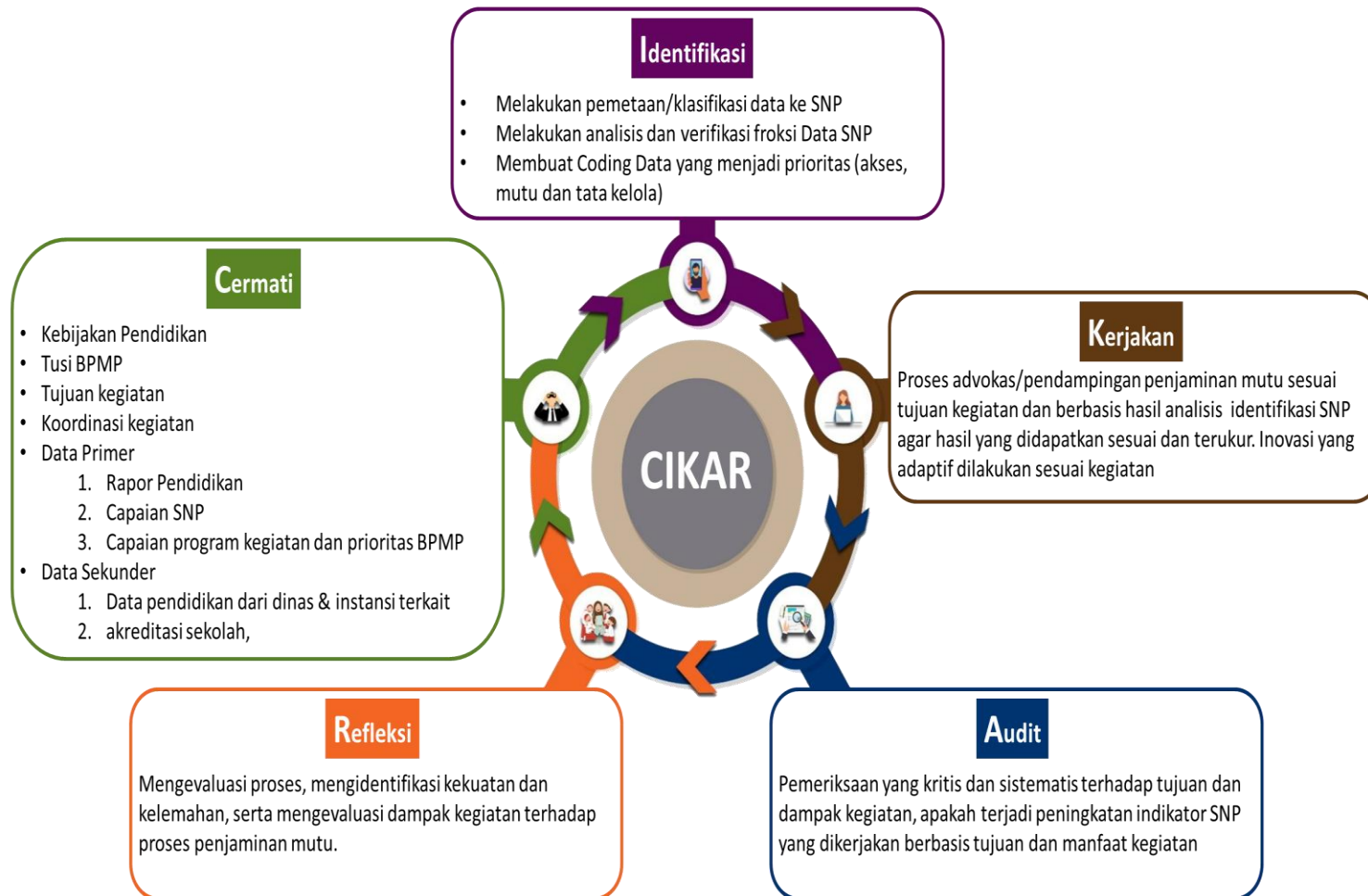
dijalankan dengan penuh integritas, terukur, dan siap dipertanggungjawabkan hasilnya.

- e. **R** artinya **Responsif** mengandung prinsip pengembangan efektif dan bermanfaat yang hasilnya mempunyai nilai guna yang dapat dipertanggung jawabkan

3. Model Penjaminan Mutu Pendidikan CIKAR

Penjaminan mutu pendidikan merupakan suatu mekanisme yang sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan. Model Penjaminan Mutu Pendidikan merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk memastikan bahwa standar mutu pendidikan tercapai dan terpelihara secara konsisten. Oleh sebab itu Model Penjaminan Mutu Pendidikan CIKAR merupakan sebuah mekanisme yang dilakukan seperti di bawah ini :

SIKLUS MODEL PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN “CIKAR”



Penjelasan operasional tentang pengembangan model Penjaminan Mutu Pendidikan “CIKAR” adalah sebagai berikut :

- a. Model CIKAR merupakan model dengan mekanisme sistematis yang terintegrasi dan berkelanjutan merupakan sebuah sistem manajemen mutu terpadu
- b. Secara sistematis model dimulai dari kata **Cermati** yaitu kegiatan yang dilakukan secara cerdas dalam mencermati seluruh kebijakan, tugas dan fungsi lembaga dan fungsional dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan, data primer yaitu data yang sudah dimiliki oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) yaitu data rapor pendidikan, data capaian Standar Nasional Pendidikan, dan data capaian program kegiatan dan prioritas BPMP Babel. Data sekunder yang diperlukan adalah data pendidikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, data akreditasi sekolah dan data kependidikan lainnya, tahapan selanjutnya adalah **Identifikasi** data yang sudah dicermati kemudian diklasifikasi ke Standar Nasional Pendidikan (SNP), melakukan analisis data SNP, melakukan verifikasi data dan kemudian membuat kesimpulan tentang indikator data SNP yang perlu ditingkatkan, kemudian ke tahapan **Kerjakan** yaitu tahapan proses Advokasi Penjaminan Mutu Sesuai dengan data hasil analisis Identifikasi SNP yang sudah dilakukan agar hasil yang didapatkan sesuai, dan terukur, selanjutnya tahapan Audit yaitu pemeriksaan yang kritis dan sistematis apakah peningkatan SNP yang dikerjakan sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan, tahapan selanjutnya adalah **Refleksi** yaitu mengevaluasi proses, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta evaluasi dampak dari penjaminan mutu yang dilakukan sehingga didapatkan pengetahuan baru dari Penjaminan Mutu yang akan terus dilakukan, hasil **Refleksi** ini menjadi masukan data dasar mutu SNP pada tahapan **Cermati**.
- c. Tahapan sistematis ini merupakan tahapan terbuka yang dapat dikembangkan dan sesuai dengan tahapan manajemen mutu terpadu.

E. Subjek Pengembangann Model

Subjek pengembangan model penjaminan mutu pendidikan adalah Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kep Bangka Belitung dan Dinas Pendidikan tujuh Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

F. Instrumen Pengembangan Model

Instrumen Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan yang digunakan untuk pengembangan model penjaminan mutu pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Identitas Responden

1. Nama : _____
2. Jabatan : _____
3. Lembaga (BPMP/Dinas Pendidikan) : _____
4. Lama bekerja di lembaga : _____
5. Pendidikan terakhir : _____

2. Pemahaman 8 Standar Nasional Pendidikan

Petunjuk Umum:

Berikan penilaian terhadap setiap pernyataan di bawah ini dengan memilih salah satu jawaban:

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Setuju
- 4 = Sangat Setuju
- 5 = Tidak Tahu/Belum Paham

No	Pertanyaan / Pernyataan	Skala (1-5)
1	Standar Isi	
	• Saya memahami peraturan terkait tentang standar isi	[]
	• Saya memahami indicator dalam rapor Pendidikan yang termasuk dalam standar isi	[]
	• Saya memahami standar isi sebagai pedoman untuk menentukan kompetensi dasar dalam kurikulum Pendidikan.	[]
	• Saya memahami Standar Isi mencakup kompetensi dasar dan materi pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik	[] []

No	Pertanyaan / Pernyataan	Skala (1-5)
	Semua jenjang pendidikan di Kabupaten/kota prov. Kep. Bangka Belitung sudah menerapkan Standar Isi Menurut saya, proses evaluasi terhadap penerapan Standar Isi di BPMP Kep. Bangka Belitung sudah dilakukan dengan baik	
2	Standar Proses - Saya memahami peraturan terkait tentang standar proses - Saya memahami indicator dalam rapor Pendidikan yang termasuk dalam standar proses - Saya mengetahui bahwa standar proses mencakup prosedur pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi peserta didik. - Saya memahami bahwa Standar Proses mencakup penyusunan rencana pembelajaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembelajaran Menurut saya, standar pembelajaran di Provinsi Kep. Bangka Belitung sudah mengakomodasi kebutuhan siswa dengan berbagai gaya belajar - Menurut saya, metode pembelajaran yang diterapkan di satuan Pendidikan di Provinsi Kep. Bangka Belitung sudah sejalan dengan prinsip-prinsip pembelajaran aktif dan partisipatif	[] [] [] [] []
4	Standar Pengelolaan - Saya memahami peraturan terkait tentang standar pengelolaan - Saya memahami indicator dalam rapor Pendidikan yang termasuk dalam standar pengelolaan - Saya mengetahui bahwa standar pengelolaan mengacu pada tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien di tingkat satuan pendidikan. - Saya memahami bahwa Standar Pengelolaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan pendidikan yang efektif - Menurut saya proses pengelolaan pendidikan di Prov. Kep. Bangka Belitung sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas - Menurut saya, BPMP Kep. Bangka Belitung memiliki sistem manajemen mutu yang diterapkan dalam pengelolaan Pendidikan	[] [] [] [] [] []
5	Standar Penilaian - Saya memahami peraturan terkait tentang standar penilaian - Saya memahami indicator dalam rapor Pendidikan yang termasuk dalam standar penilaian	[] []

No	Pertanyaan / Pernyataan	Skala (1-5)
	- Saya memahami bahwa standar penilaian adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik. - Saya memahami bahwa Standar Penilaian berfungsi untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik - Menurut saya penilaian yang dilakukan di satuan Pendidikan mencerminkan pencapaian kompetensi yang sesungguhnya Menurut saya proses evaluasi yang dilakukan satuan Pendidikan sudah objektif dan adil dalam penilaian	☐ ☐ ☐
6	Standar Sarana dan Prasarana - Saya memahami peraturan terkait tentang standar sarana dan prasarana - Saya mengetahui bahwa standar sarana dan prasarana mencakup fasilitas fisik yang mendukung proses pendidikan. - Saya memahami bahwa Standar Sarana dan Prasarana mencakup fasilitas fisik seperti ruang kelas, peralatan, dan teknologi Pendidikan - Menurut saya fasilitas pendidikan yang ada di Prov. Kep. Bangka Belitung sudah memadai untuk mendukung pembelajaran yang efektif Pengelolaan sarana dan prasarana di Prov. Kep. Bangka Belitung sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah	☐ ☐ ☐ ☐
7	Standar Pendanaan - Saya memahami peraturan terkait tentang standar pembiayaan - Saya memahami bahwa standar pendanaan berhubungan dengan alokasi anggaran yang memadai untuk menunjang kegiatan pendidikan yang berkualitas. - Saya mengetahui bahwa Standar Pendanaan mencakup pembiayaan yang mencukupi untuk penyelenggaraan Pendidikan - Menurut saya, alokasi anggaran pendidikan di Prov. Kep. Bangka Belitung sudah memadai untuk memenuhi seluruh kebutuhan pendidikan - Menurut saya pengelolaan dana pendidikan di Prov. Kep. Bangka Belitung sudah efisien dan sesuai dengan prioritas yang ditetapkan	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Saya memahami peraturan terkait tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan - Saya memahami indicator dalam rapor Pendidikan yang termasuk dalam standar pendidik dan tenaga kependidikan	☐ ☐ ☐

No	Pertanyaan / Pernyataan	Skala (1-5)
	- Saya mengetahui bahwa standar pendidik dan tenaga kependidikan berhubungan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik dan non-pendidik. - Saya memahami bahwa Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan mencakup kualifikasi dan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan - Menurut saya, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di Prov. Kep. Bangka Belitung sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan	 [] []

3. Penerapan Penjaminan Mutu Pendidikan

No	Pertanyaan / Pernyataan	Skala (1-5)
1	Proses perencanaan penjaminan mutu pendidikan sudah diterapkan dengan jelas di lembaga saya.	[]
2	Penerapan 8 standar nasional pendidikan sudah dilaksanakan dengan baik di kabupaten/kota saya.	[]
3	Sistem evaluasi dan pemantauan mutu pendidikan berjalan secara terstruktur dan terprogram dengan baik.	[]
4	Laporan penjaminan mutu pendidikan disusun secara transparan dan digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.	[]
5	Stakeholder terkait (sekolah, orang tua, masyarakat) dilibatkan secara aktif dalam penjaminan mutu pendidikan.	[]
6	Tindak lanjut dari hasil evaluasi mutu pendidikan dilakukan dengan segera dan efektif.	[]
7	Data hasil evaluasi digunakan untuk merencanakan program perbaikan yang lebih baik.	[]
8	Program pelatihan dan pengembangan SDM terkait penjaminan mutu pendidikan berjalan dengan baik dan berkelanjutan.	[]

4. Pandangan terhadap Kebutuhan Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan

Petunjuk Umum:

Jawablah pertanyaan berikut dengan memilih **Ya** jika Anda setuju atau **Tidak** jika Anda tidak setuju.

No	Pertanyaan / Pernyataan	Skala (1-5)
1	Menurut saya, perlu adanya model penjaminan mutu pendidikan yang lebih terintegrasi antara kebijakan nasional dan implementasi di daerah.	[]
2	Model penjaminan mutu pendidikan yang ada saat ini sudah cukup efektif untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas di daerah saya.	[]
3	Saya setuju bahwa pengembangan model penjaminan mutu pendidikan yang berbasis data dan teknologi sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.	[]
4	Saya berpendapat bahwa pengembangan model penjaminan mutu pendidikan yang berfokus pada pelibatan semua pihak, termasuk masyarakat, akan lebih efektif.	[]
5	Saya merasa bahwa pelatihan dan pengembangan SDM dalam rangka pengembangan model penjaminan mutu pendidikan perlu ditingkatkan.	[]
6	Saya yakin bahwa evaluasi yang berkelanjutan terhadap model penjaminan mutu pendidikan akan memberikan dampak positif bagi perbaikan mutu pendidikan di daerah.	[]
7	Saya setuju bahwa pengembangan model penjaminan mutu pendidikan harus mempertimbangkan konteks lokal dan kebutuhan spesifik masing-masing daerah.	[]
	Penting bagi kami untuk mengembangkan model penjaminan mutu pendidikan yang sistematis dan terstruktur untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan	[]
	Menurut saya pengembangan model penjaminan mutu pendidikan yang lebih sistematis dan terstruktur akan meningkatkan kualitas pendidikan secara berkelanjutan di daerah Anda	[]
	Menurut saya, cara pengembangan model penjaminan mutu pendidikan yang sistematis dapat meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat	[]

5. Feedback dan Saran

1. Menurut Anda, apa tantangan utama dalam penerapan penjaminan mutu pendidikan di lembaga Anda?

2. Apa rekomendasi Anda untuk meningkatkan efektivitas penjaminan mutu pendidikan di daerah Anda?

3. Instrumen ini akan memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman staf terhadap 8 standar nasional pendidikan dan seberapa efektif penerapan penjaminan mutu pendidikan di tingkat daerah.

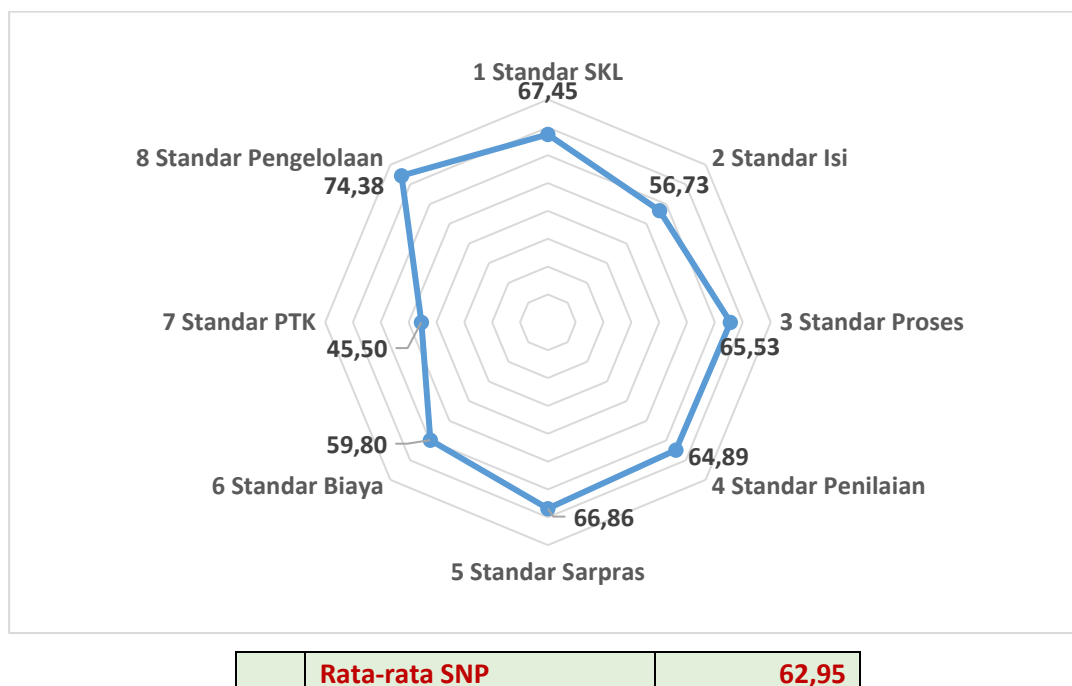
DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, Faridah, 2017. Standar Nasional Pendidikan Dasar dan Menengah. Jurnal DPR RI. Juni 2017.
- Bastari, (2012). Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Penjaminan Mutu Pendidikan. Jakarta.
- Ditjen Paud dan Dikmas, 2020, Pedoman Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Jakarta.
- Hasibuan, J.J dan Moedjiono. 2008. *Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nasution, I. E. dan Suharjana. 2015. Pengembangan Model Latihan Sepak Bola Berbasis Kelincahan dengan Pendekatan Bermain. Jurnal Keolahragaan. Vol. 3. No. 2: 178 – 193.
- Nurdin, Diding dan Imam Sibaweh. 2015. Pengelolaan Pendidikan dari Teori Menuju Implementasi, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sallis, E. (2012). *Total Quality Management in Education*. London: Kogan Page.
- Sanjaya, Wina. 2008. Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Jakarta: Kencana.
- Silberman, Melvin L. 2009. *Active Learning*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani.
- STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH National Standards of Primary and Secondary Education Faridah Alawiyah Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Jl. Gatot Subroto Senayan Jakarta Naskah diterima: 12 April 2017 Naskah dikoreksi: 24 Mei 2017 Naskah diterbitkan: Juni 2017
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, HAR. 2012. *Standarisasi Pendidikan Nasional Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Zazin, Nur. 2011. *Gerakan Menata Mutu Pendidikan*. Yogyakarta: Arruzz Media.

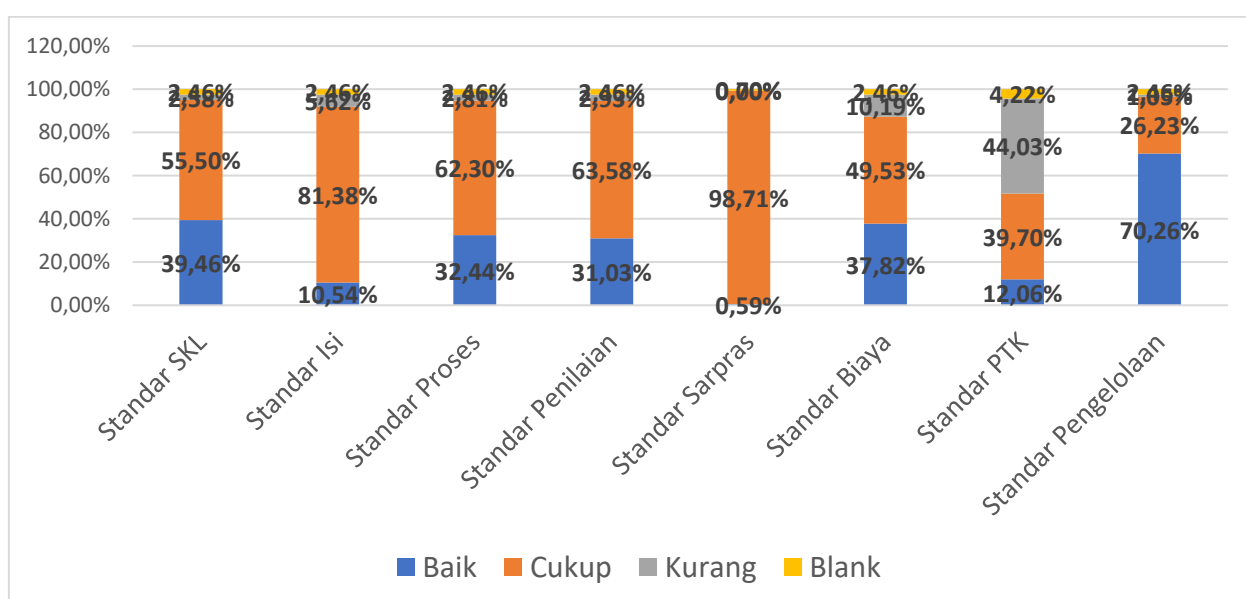
LAMPIRAN
DATA CAPAIAN
STANDAR NASIONAL
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

A. Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1. Capaian Standar Nasional Pendidikan



2. Persentase Capaian Katagori SNP Jenjang PAUD



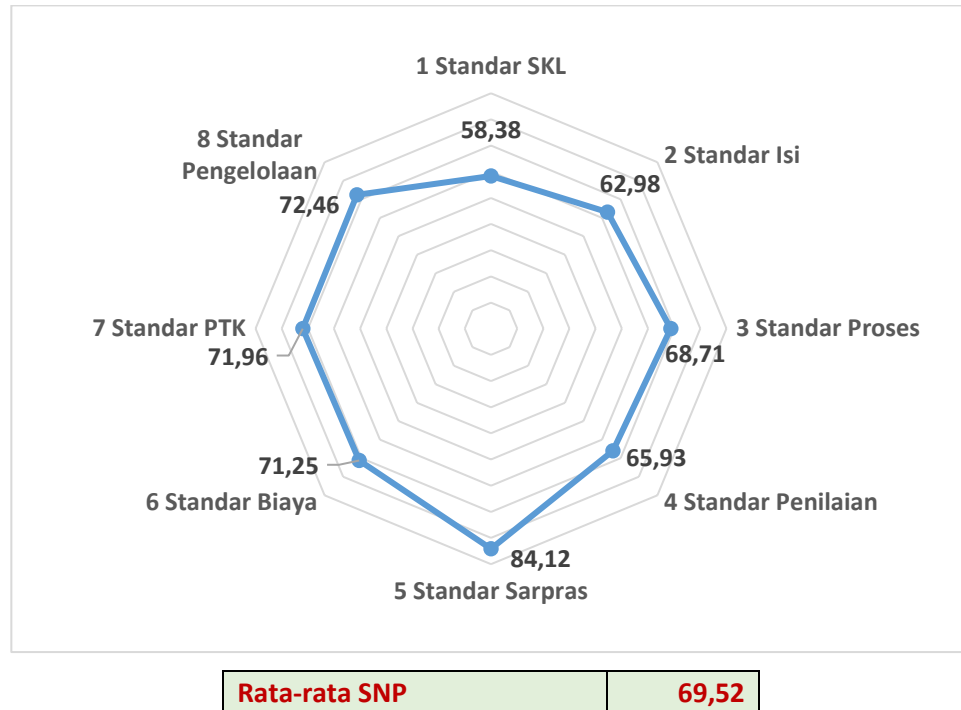
3. Capaian Indikator Masalah Dan Sub Indikator SNP Jenjang PAUD

No	Standar	Kode	Nama Indikator	NILAI	Definisi Konseptual	Definisi Operasional
1	Standar Kompetensi Lulusan	D_3_5	Literasi dasar	61,22	Pembelajaran yang bertujuan mengembangkan kemampuan literasi dasar secara utuh, meliputi kemampuan bertutur, pengetahuan latar, pembedaharaan kosakata, kesadaran terhadap simbol dan teks, kesadaran fonemik serta keaksaraan.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait muatan literasi dasar.
2	Standar Kompetensi Lulusan	D_3_6	Kemampuan kognitif	59,84	Pembelajaran yang membangun kemampuan anak berpikir logis dan simbolis, antara lain meliputi kemampuan memahami hubungan sebab-akibat, kepemilikan konsep numerasi dasar, serta pemahaman sederhana tentang cara dunia bekerja yang dapat ditunjukkan secara lisan, perilaku ataupun hasil karya.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait muatan kognitif.
3	Standar Kompetensi Lulusan	D_3_1	Nilai agama dan budi pekerti	72,81	Pembelajaran yang membangun nilai-nilai baik pada anak melalui pengenalan terhadap Tuhan, agama/kepercayaan, serta praktik ibadah yang sesuai. Nilai-nilai baik terwujud dalam perilaku anak yang menyayangi dirinya, sesama manusia, dan alam sebagai ciptaan Tuhan.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait muatan agama dan budi pekerti.
4	Standar Kompetensi Lulusan	D_3_2	Identitas Diri	70,36	Pembelajaran yang membangun pemahaman peserta didik mengenai identitas dirinya yang terbentuk oleh ragam minat, kebutuhan, dan karakteristik, serta peran yang dapat anak ambil di dalam kegiatannya sehari-hari.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait muatan identitas diri.
5	Standar Kompetensi Lulusan	D_3_3	Perilaku mandiri dan prososial	66,40	Pembelajaran yang membangun kemampuan sosial emosional, perilaku prososial dan kemandirian pada anak. Kemampuan ini tidak hanya dibangun melalui pembelajaran di kelas, tetapi juga melalui iklim satuan PAUD yang turut membangun kemampuan tersebut.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait muatan perilaku mandiri dan prososial.
6	Standar Kompetensi Lulusan	D_3_4	PHBS dan penguatan motorik kasar dan halus	74,09	Pembelajaran yang membangun perilaku hidup bersih dan sehat serta kemampuan motorik kasar dan halus. Kemampuan ini dibangun tidak hanya melalui pembelajaran, namun juga melalui pembiasaan serta iklim lingkungan belajar.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait muatan PHBS dan penguatan motorik kasar dan halus.
7	Standar Isi	D_1_2	Kualitas perencanaan	56,73	Rencana pembelajaran yang menunjukkan keterkaitan antara kegiatan pembelajaran dengan kemampuan yang ingin dibangun pada peserta didik.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait kualitas perencanaan.
8	Standar Penilaian	D_4_1	Penerapan asesmen dalam pembelajaran	53,06	Upaya memperoleh serangkaian informasi tentang hasil belajar melalui cara yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak usia dini, serta menggunakan hasilnya sebagai rujukan dalam peningkatan kualitas pembelajaran selanjutnya.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait penerapan asesmen dalam pembelajaran
9	Standar Penilaian	D_4_2	Umpan balik yang konstruktif	76,73	Penyampaian hasil penilaian dari pendidik kepada anak yang bermanfaat untuk menguatkan proses anak untuk menjadi lebih baik melalui proses belajar. Umpan balik konstruktif juga merujuk pada kemampuan pendidik menyusun informasi tentang capaian anak yang bermakna untuk diketahui oleh orang tua/wali murid.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait umpan balik konstruktif.

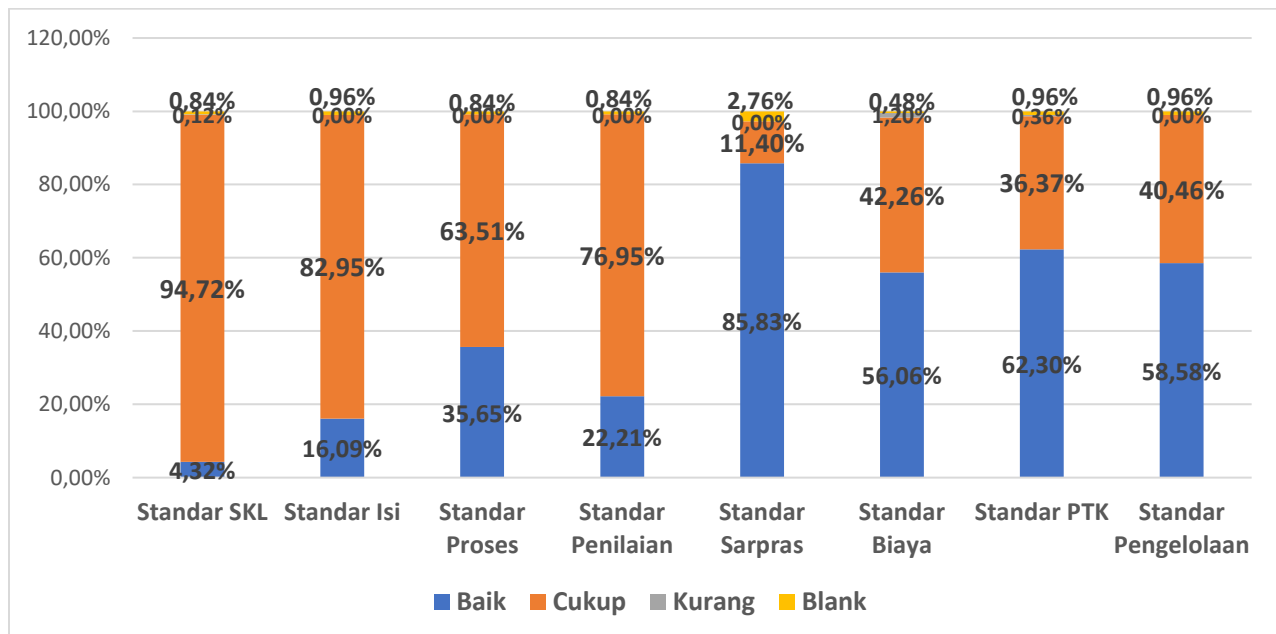
No	Standar	Kode	Nama Indikator	NILAI	Definisi Konseptual	Definisi Operasional
10	Standar Proses	D_1_1	Pemahaman mengenai komponen perencanaan	56,58	Pemahaman satuan PAUD bahwa perencanaan perlu ada di tingkat satuan dan di tingkat kelas. Komponen perencanaan yang ada di tingkat kelas terdiri dari tujuan, kegiatan, dan asesmen.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait pemahaman mengenai komponen perencanaan.
11	Standar Proses	D_1_3	Pengaturan Lingkungan Belajar	73,91	Penataan lingkungan belajar adalah bagian dari perencanaan pembelajaran yang dilakukan dengan tujuan untuk membangun kemampuan fondasi peserta didik melalui kesempatan peserta didik untuk melakukan eksplorasi.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait pengaturan lingkungan belajar.
12	Standar Proses	D_2	Proses Belajar yang Sesuai bagi Anak Usia Dini	66,10	Upaya untuk mengelola suasana belajar yang nyaman, memberikan dukungan afektif melalui pemberian motivasi atas usaha yang dihasilkan anak serta penerapan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak usia	Nilai rerata terkait pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini.
13	Standar Pengelolaan	E_6	Kemitraan dengan Orang Tua/Wali	68,83	Kemampuan satuan PAUD untuk menempatkan orang tua/wali sebagai mitra sehingga terbentuk kesinambungan antara stimulasi yang diberikan di satuan PAUD dengan stimulasi yang diberikan di rumah.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait kemitraan dengan orangtua/wali
14	Standar Pengelolaan	E_8	Kapasitas Perencanaan	79,93	Kapasitas dalam menyusun perencanaan yang berbasis kebutuhan dan efektif dalam meningkatkan kualitas layanan.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait kapasitas perencanaan
15	Standar Sarpras	E_1	Indeks Ketersediaan Sarana Prasarana Esensial	66,86	Ketersediaan penunjang utama terselenggaranya proses pendidikan (prasarana) dan alat yang dipakai untuk mencapai makna dan tujuan pembelajaran (sarana).	Nilai rerata terkait indeks ketersediaan sarana prasarana esensial di satuan PAUD
16	Standar Pembiayaan	E_9	Penganggaran yang efektif dan akuntabel	59,80	Kapasitas dalam mengalokasikan sumber daya sesuai dengan kebutuhan serta melaporkan pemanfaatan anggaran secara akuntabel.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait penganggaran yang efektif dan akuntabel
17	Standar PTK	C_1	Proporsi guru D-4/S-1	47,47	Pendidik PAUD pada satuan pendidikan formal yang telah memiliki kualifikasi minimum S1/D-IV sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Guru Dan Dosen.	Persentase jumlah guru PAUD formal berijazah S1/D4 di kota/kabupaten.
18	Standar PTK	C_4	Proporsi PTK Bersertifikat	11,27	Pendidik dan tenaga kependidikan (Kepala Satuan) PAUD yang telah memiliki sertifikat pendidik dalam rangka mengembangkan keahliannya dalam menjadi guru yang profesional dan diperoleh melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG).	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Kepala Satuan) yang terdaftar di satuan PAUD formal dan memiliki sertifikat PPG
19	Standar PTK	E_5	Kepemimpinan yang mendukung perbaikan layanan secara berkelanjutan dan partisipatif	77,31	Kepemimpinan dan kebijakan yang mampu membangun rasa kepemilikan dari komunitas sekolah dalam upaya mewujudkan lingkungan belajar yang diinginkan, serta pelibatanannya dalam upaya perbaikan layanan.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait kepemimpinan yang mendukung perbaikan layanan secara

B. Jenjang Sekolah Dasar (SD)

1. Capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP)



2. Persentase Capaian Katagori SNP Jenjang SD



3. Capaian Indikator Masalah Dan Sub Indikator SNP Jenjang SD

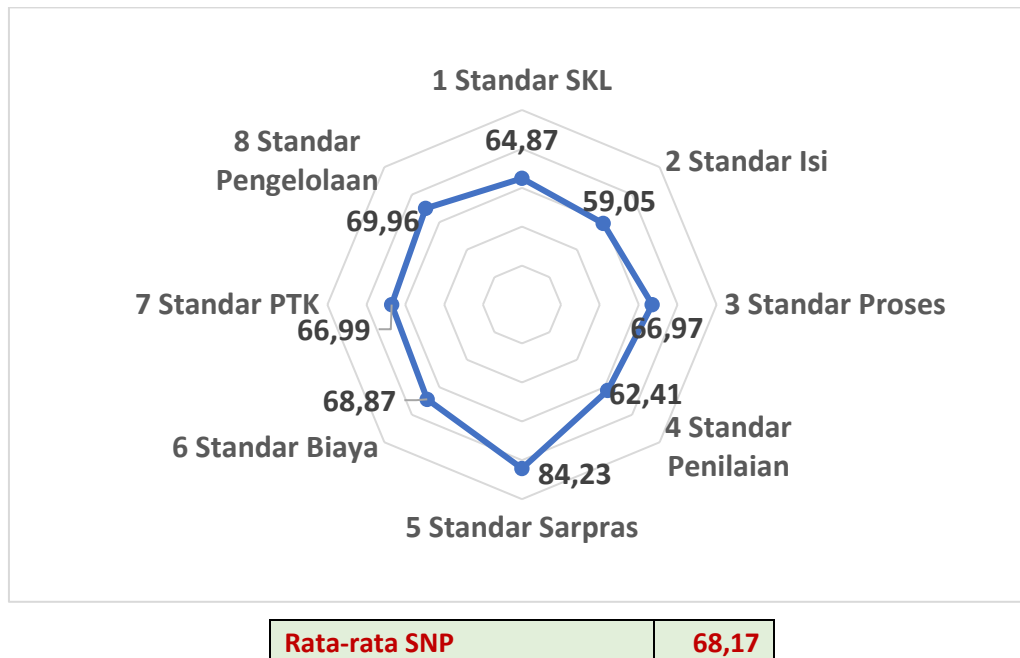
No	Standar	Kode	Nama Indikator	NILAI	Definisi Konseptual	Definisi Operasional
1	Standar Kompetensi Lulusan	A_1	Kemampuan literasi	63,15	Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).
2	Standar Kompetensi Lulusan	A_2	Kemampuan numerasi	52,95	Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.
3	Standar Kompetensi Lulusan	A_3	Karakter	59,02	Tingkat karakter pelajar pancasila yang bersifat holistik mencakup komponen pengetahuan, afektif, keterampilan, dan perwujudan dalam perilaku.	Nilai rerata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian pada survei karakter
4	Standar Isi	D_3_2	Pengelolaan kurikulum sekolah	61,76	Kemampuan kepala satuan pendidikan dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait pengelolaan pengembangan kurikulum satuan pendidikan dengan berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik.
5	Standar Isi	D_1_3	Metode pembelajaran	64,18	Praktik pengajaran yang bertujuan untuk membimbing dan mendukung peserta didik dalam membangun pemahaman atau pengetahuan baru	Nilai rerata untuk instruksi yang adaptif, panduan guru, aktivitas interaktif, pembelajaran literasi, pembelajaran numerasi, skor iklim pembelajaran terbuka di survei lingkungan belajar
6	Standar Proses	D_1	Kualitas pembelajaran	64,98	Tingkat kualitas interaksi antara guru, peserta didik, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran	Nilai rerata untuk kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan psikologi, dan metode pembelajaran di survei lingkungan belajar
7	Standar Proses	D_2	Refleksi dan perbaikan pembelajaran	66,59	Tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru.	Nilai rerata terkait tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru berdasarkan survei lingkungan belajar
8	Standar Proses	D_4	Iklim keamanan	75,72	Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman disatuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan	Nilai komposit nilai indeks rasa aman, perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar
9	Standar Proses	D_8	Iklim kebinekaan	72,99	Kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan.	Nilai komposit kebhinekaan di satuan pendidikan berdasarkan toleransi agama dan budaya, komitmen kebangsaan, toleransi dan kesetaraan siswa

No	Standar	Kode	Nama Indikator	NILAI	Definisi Konseptual	Definisi Operasional
10	Standar Proses	D_10	Iklim inklusivitas	58,94	Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya	Nilai rerata terkait layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas di satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar
11	Standar Proses	D_6	Iklim kesetaraan gender	73,03	Dukungan atas kesetaraan hak dan kemampuan laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran publik.	Nilai rerata iklim kesetaraan gender yang mengukur dukungan atas kesetaraan gender guru dan pimpinan satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar
12	Standar Penilaian	D_1_2	Dukungan psikologis	65,93	Praktik pembelajaran dengan melihat pemenuhan kebutuhan peserta didik guna merasa kompeten dan dihargai sebagai bagian dari kelas	Nilai rerata untuk dukungan afektif, perhatian dan kepedulian guru, dan umpan balik konstruktif di survei lingkungan belajar
13	Standar Sarana dan Prasarana	E_7_2	Indeks Sanitasi Satuan Pendidikan	73,26	Ketersediaan dan kondisi air layak, tempat cuci tangan, dan toilet di sekolah yang dinilai dengan indeks	Nilai indeks ketersediaan sanitasi sekolah yang meliputi air layak, tempat cuci tangan, dan toilet
14	Standar Sarana dan Prasarana	E_7_3	Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi	93,25	Ketersediaan bahan belajar literasi di sekolah yang dinilai dengan indeks	Nilai indeks ketersediaan bahan dan fasilitas belajar literasi sekolah
15	Standar Sarana dan Prasarana	E_7_4	Indeks Fasilitas TIK	90,69	Ketersediaan dan jumlah fasilitas TIK, internet, dan listrik	Nilai indeks ketersediaan fasilitas belajar TIK sekolah yang meliputi alat TIK, internet dan listrik
16	Standar Sarana dan Prasarana	X_3	Indeks Kelengkapan Ruang Satuan Pendidikan	94,67	Ketersediaan fasilitas ruang satuan pendidikan sesuai dengan standar minimal prasarana di satuan pendidikan	Nilai indeks ketersediaan fasilitas ruang sesuai dengan standar minimal sarana dan prasarana di satuan pendidikan
17	Standar Sarana dan Prasarana	X_4	Indeks Kelayakan Ruang Satuan Pendidikan	68,08	Kelayakan fasilitas ruang satuan pendidikan (kondisi minimal rusak ringan) sesuai dengan standar minimal jenis prasarana di satuan pendidikan	Nilai indeks kelayakan fasilitas ruang (kondisi minimal rusak ringan) sesuai dengan standar minimal sarana dan prasarana di satuan pendidikan
18	Standar Pembiayaan	X_2	Proporsi pembelanjaan untuk peningkatan mutu pendidikan	71,25	Pengalokasian anggaran sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan seperti pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan penyediaan alat multimedia pembelajaran.	Persentase dari anggaran sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan seperti pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan penyediaan alat multimedia pembelajaran dalam satu tahun anggaran.

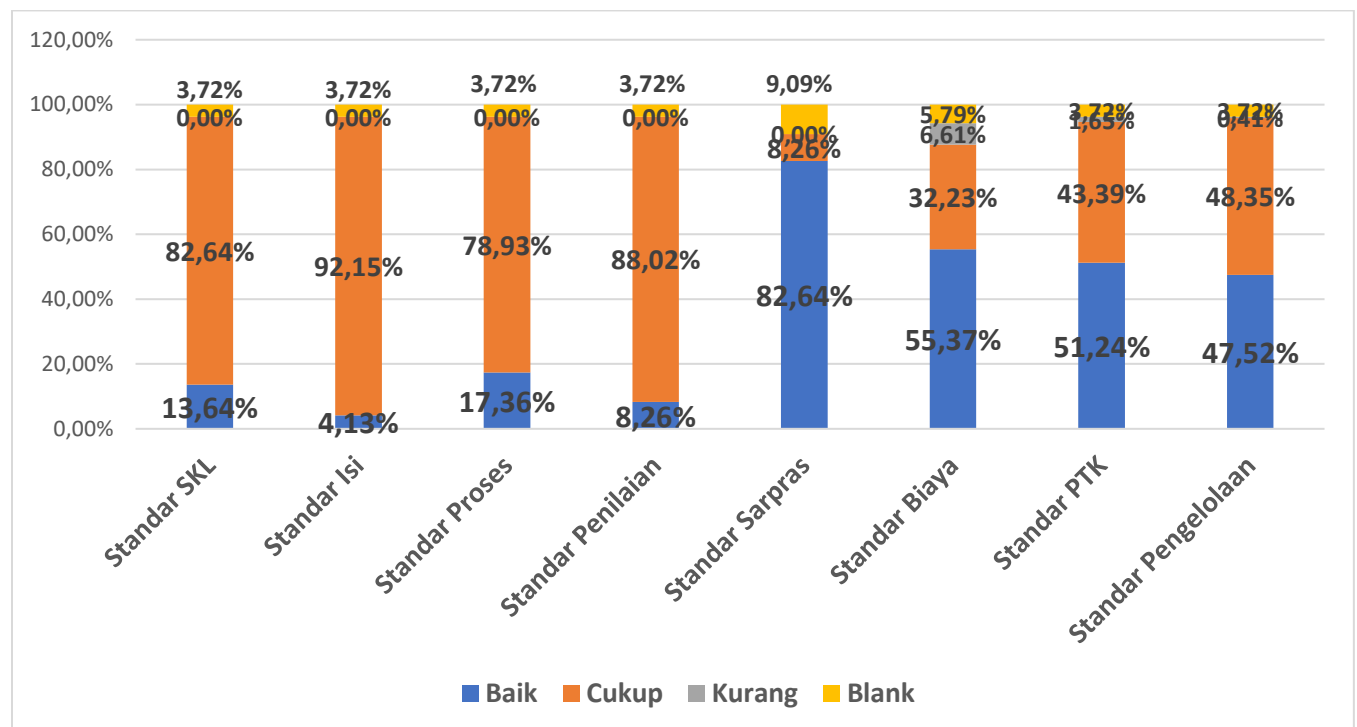
No	Standar	Kode	Nama Indikator	NILAI	Definisi Konseptual	Definisi Operasional
19	Standar PTK	D_3_1	Visi-misi sekolah	66,67	Perumusan, penyampaian dan penerapan visi-misi satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait penyampaian dan penerapan visi-misi satuan pendidikan yang berpusat pada perbaikan pembelajaran.
20	Standar PTK	D_3_3	Dukungan untuk refleksi guru	62,14	Pemberian dukungan kepada guru untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait program, sistem insentif, dan sumber daya yang mendukung refleksi guru dan perbaikan pembelajaran.
21	Standar PTK	C_1	Proporsi PTK bersertifikat	63,59	Pencapaian guru dan kepala sekolah yang memiliki sertifikasi pendidik di setiap tahun pada masing-masing daerah sebagai salah satu ukuran kualitas pendidik	Jumlah guru dan kepala sekolah di sekolah yang memiliki sertifikat dibagi dengan total guru dan kepala sekolah yang ada
22	Standar PTK	X_1	Proporsi guru dengan kualifikasi S1/DIV	95,35	Proporsi Guru dengan Kualifikasi S1/D4	Pendidik pada satuan pendidikan formal yang telah memiliki kualifikasi minimum S1/D-IV sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Guru Dan Dosen.
23	Standar Pengelolaan	E_1	Partisipasi warga satuan pendidikan	75,66	Tingkat partisipasi orang tua dan peserta didik dalam pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai rerata terkait partisipasi orang tua dan partisipasi peserta didik dalam pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar
24	Standar Pengelolaan	E_5	Program dan kebijakan	69,26	Tingkat keterlibatan orang tua dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan aktivitas di satuan pendidikan	Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik terkait tingkat keterlibatan orang tua dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan aktivitas di satuan pendidikan

C. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1. Capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP)



2. Persentase Capaian Katagori SNP Jenjang SMP



3. Capaian Indikator Masalah Dan Sub Indikator SNP Jenjang SMP

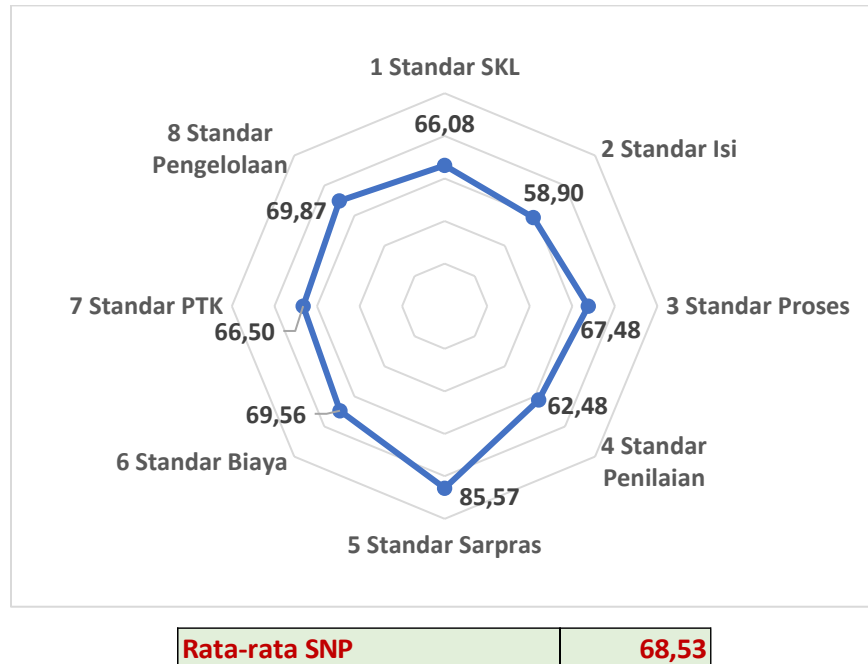
No	Standar	Kode	Nama Indikator	NILAI	Definisi Konseptual	Definisi Operasional
1	Standar Kompetensi Lulusan	A_1	Kemampuan literasi	74,50	Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).
2	Standar Kompetensi Lulusan	A_2	Kemampuan numerasi	64,30	Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.
3	Standar Kompetensi Lulusan	A_3	Karakter	55,81	Tingkat karakter pelajar pancasila yang bersifat holistik mencakup komponen pengetahuan, afektif, keterampilan, dan perwujudan dalam perilaku.	Nilai rerata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian pada survei karakter
4	Standar Isi	D_3_2	Pengelolaan kurikulum sekolah	58,22	Kemampuan kepala satuan pendidikan dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait pengelolaan pengembangan kurikulum satuan pendidikan dengan berorientasi pada peningkatan hasil belajar peserta didik.
5	Standar Isi	D_1_3	Metode pembelajaran	59,89	Praktik pengajaran yang bertujuan untuk membimbing dan mendukung peserta didik dalam membangun pemahaman atau pengetahuan baru	Nilai rerata untuk instruksi yang adaptif, panduan guru, aktivitas interaktif, pembelajaran literasi, pembelajaran numerasi, skor iklim pembelajaran terbuka di survei lingkungan belajar
6	Standar Proses	D_1	Kualitas pembelajaran	62,32	Tingkat kualitas interaksi antara guru, peserta didik, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran	Nilai rerata untuk kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan psikologi, dan metode pembelajaran di survei lingkungan belajar
7	Standar Proses	D_2	Refleksi dan perbaikan pembelajaran	64,65	Tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru.	Nilai rerata terkait tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru berdasarkan survei lingkungan belajar
8	Standar Proses	D_4	Iklim keamanan	72,12	Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman disatuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan	Nilai komposit nilai indeks rasa aman, perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar
9	Standar Proses	D_8	Iklim kebinekaan	71,88	Kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan.	Nilai komposit kebhinekaan di satuan pendidikan berdasarkan toleransi agama dan budaya, komitmen kebangsaan, toleransi dan kesetaraan siswa

No	Standar	Kode	Nama Indikator	NILAI	Definisi Konseptual	Definisi Operasional
10	Standar Proses	D_10	Iklim inklusivitas	59,13	Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya	Nilai rerata terkait layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas di satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar
11	Standar Proses	D_6	Iklim kesetaraan gender	71,71	Dukungan atas kesetaraan hak dan kemampuan laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran publik.	Nilai rerata iklim kesetaraan gender yang mengukur dukungan atas kesetaraan gender guru dan pimpinan satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar
12	Standar Penilaian	D_1_2	Dukungan psikologis	62,41	Praktik pembelajaran dengan melihat pemenuhan kebutuhan peserta didik guna merasa kompeten dan dihargai sebagai bagian dari kelas	Nilai rerata untuk dukungan afektif, perhatian dan kepedulian guru, dan umpan balik konstruktif di survei lingkungan belajar
13	Standar Sarana dan Prasarana	E_7_2	Indeks Sanitasi Satuan Pendidikan	68,87	Ketersediaan dan kondisi air layak, tempat cuci tangan, dan toilet di sekolah yang dinilai dengan indeks	Nilai indeks ketersediaan sanitasi sekolah yang meliputi air layak, tempat cuci tangan, dan toilet
14	Standar Sarana dan Prasarana	E_7_3	Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi	91,12	Ketersediaan bahan belajar literasi di sekolah yang dinilai dengan indeks	Nilai indeks ketersediaan bahan dan fasilitas belajar literasi sekolah
15	Standar Sarana dan Prasarana	E_7_4	Indeks Fasilitas TIK	15,00	Ketersediaan dan jumlah fasilitas TIK, internet, dan listrik	Nilai indeks ketersediaan fasilitas belajar TIK sekolah yang meliputi alat TIK, internet dan listrik
16	Standar Sarana dan Prasarana	X_3	Indeks Kelengkapan Ruang Satuan Pendidikan	85,42	Ketersediaan fasilitas ruang satuan pendidikan sesuai dengan standar minimal prasarana di satuan pendidikan	Nilai indeks ketersediaan fasilitas ruang sesuai dengan standar minimal sarana dan prasarana di satuan pendidikan
17	Standar Sarana dan Prasarana	X_4	Indeks Kelayakan Ruang Satuan Pendidikan	78,41	Kelayakan fasilitas ruang satuan pendidikan (kondisi minimal rusak ringan) sesuai dengan standar minimal jenis prasarana di satuan pendidikan	Nilai indeks kelayakan fasilitas ruang (kondisi minimal rusak ringan) sesuai dengan standar minimal sarana dan prasarana di satuan pendidikan
18	Standar Pembiayaan	X_2	Proporsi pembelanjaan untuk peningkatan mutu pendidikan	68,87	Pengalokasian anggaran sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan seperti pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan	Persentase dari anggaran sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan seperti pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi

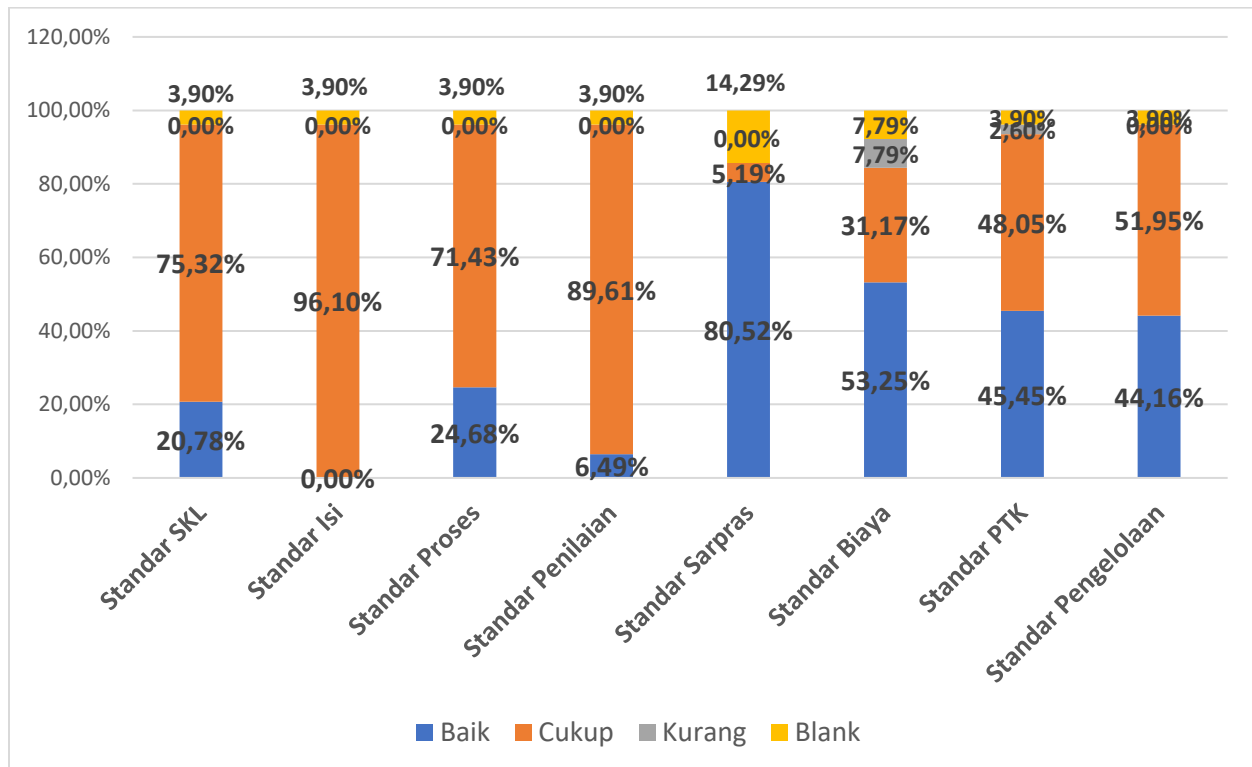
No	Standar	Kode	Nama Indikator	NILAI	Definisi Konseptual	Definisi Operasional
19	Standar PTK	D_3_1	Visi-misi sekolah	62,28	Perumusan, penyampaian dan penerapan visi-misi satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait penyampaian dan penerapan visi-misi satuan pendidikan yang berpusat pada perbaikan pembelajaran.
20	Standar PTK	D_3_3	Dukungan untuk refleksi guru	57,83	Pemberian dukungan kepada guru untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait program, sistem insentif, dan sumber daya yang mendukung refleksi guru dan perbaikan pembelajaran.
21	Standar PTK	C_1	Proporsi PTK bersertifikat	53,12	Pencapaian guru dan kepala sekolah yang memiliki sertifikasi pendidik di setiap tahun pada masing-masing daerah sebagai salah satu ukuran kualitas pendidik	Jumlah guru dan kepala sekolah di sekolah yang memiliki sertifikat dibagi dengan total guru dan kepala sekolah yang ada
22	Standar PTK	X_1	Proporsi guru dengan kualifikasi S1/DIV	94,33	Proporsi Guru dengan Kualifikasi S1/D4	Pendidik pada satuan pendidikan formal yang telah memiliki kualifikasi minimum S1/D-IV sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Guru Dan Dosen.
23	Standar Pengelolaan	E_1	Partisipasi warga satuan pendidikan	71,94	Tingkat partisipasi orang tua dan peserta didik dalam pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai rerata terkait partisipasi orang tua dan partisipasi peserta didik dalam pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar
24	Standar Pengelolaan	E_5	Program dan kebijakan	67,99	Tingkat keterlibatan orang tua dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan aktivitas di satuan pendidikan	Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik terkait tingkat keterlibatan orang tua dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan aktivitas di satuan pendidikan

D. Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)

1. Capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP)



2. Persentase Capaian Katagori SNP Jenjang SMP



3. Capaian Indikator Masalah Dan Sub Indikator SNP Jenjang SMA

No	Standar	Kode	Nama Indikator	NILAI	Definisi Konseptual	Definisi Operasional
1	Standar Kompetensi Lulusan	A_1	Kemampuan literasi	77,20	Kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).
2	Standar Kompetensi Lulusan	A_2	Kemampuan numerasi	63,94	Kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.	Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.
3	Standar Kompetensi Lulusan	A_3	Karakter	57,09	Tingkat karakter pelajar pancasila yang bersifat holistik mencakup komponen pengetahuan, afektif, keterampilan, dan perwujudan dalam perilaku.	Nilai rerata karakter peserta didik berdasarkan nilai akhlak pada manusia, akhlak pada alam, akhlak bernegara, gotong royong, kreativitas, nalar kritis, kebinekaan global dan kemandirian pada survei karakter
4	Standar Isi	D_3_2	Pengelolaan kurikulum sekolah	57,75	Kemampuan kepala satuan pendidikan dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses dan	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait pengelolaan pengembangan kurikulum satuan pendidikan dengan berorientasi
5	Standar Isi	D_1_3	Metode pembelajaran	60,04	Praktik pengajaran yang bertujuan untuk membimbing dan mendukung peserta didik dalam membangun pemahaman atau pengetahuan baru	Nilai rerata untuk instruksi yang adaptif, panduan guru, aktivitas interaktif, pembelajaran literasi, pembelajaran numerasi, skor iklim pembelajaran terbuka di survei lingkungan belajar
6	Standar Proses	D_1	Kualitas pembelajaran	62,41	Tingkat kualitas interaksi antara guru, peserta didik, dan materi pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran	Nilai rerata untuk kualitas pembelajaran meliputi manajemen kelas, dukungan psikologi, dan metode pembelajaran di survei lingkungan belajar
7	Standar Proses	D_2	Refleksi dan perbaikan pembelajaran	64,28	Tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran yang dilakukan oleh guru.	Nilai rerata terkait tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru berdasarkan survei lingkungan belajar
8	Standar Proses	D_4	Iklim keamanan	72,86	Tingkat rasa aman dan kenyamanan peserta didik dari hal rasa aman disatuan pendidikan, perundungan, hukuman fisik, pelecehan seksual, dan aktivitas narkoba di lingkungan satuan pendidikan	Nilai komposit nilai indeks rasa aman, perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras, dan narkoba berdasarkan survei lingkungan belajar
9	Standar Proses	D_8	Iklim kebinekaan	72,68	Kondisi satuan pendidikan yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala satuan pendidikan dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan.	Nilai komposit kebhinekaan di satuan pendidikan berdasarkan toleransi agama dan budaya, komitmen kebangsaan, toleransi dan kesetaraan siswa

No	Standar	Kode	Nama Indikator	NILAI	Definisi Konseptual	Definisi Operasional
10	Standar Proses	D_10	Iklim inklusivitas	61,41	Iklim inklusivitas menyangkut bagaimana lingkungan satuan pendidikan menyikapi keragaman seperti perbedaan individu, identitas, maupun latar belakang sosial-budaya	Nilai rerata terkait layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas di satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar
11	Standar Proses	D_6	Iklim kesetaraan gender	71,27	Dukungan atas kesetaraan hak dan kemampuan laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran publik.	Nilai rerata iklim kesetaraan gender yang mengukur dukungan atas kesetaraan gender guru dan pimpinan satuan pendidikan
12	Standar Penilaian	D_1_2	Dukungan psikologis	62,48	Praktik pembelajaran dengan melihat pemenuhan kebutuhan peserta didik guna merasa kompeten dan dihargai sebagai bagian dari kelas	Nilai rerata untuk dukungan afektif, perhatian dan kepedulian guru, dan umpan balik konstruktif di survei lingkungan belajar
13	Standar Sarana dan Prasarana	E_7_2	Indeks Sanitasi Satuan Pendidikan	70,88	Ketersediaan dan kondisi air layak, tempat cuci tangan, dan toilet di sekolah yang dinilai dengan indeks	Nilai indeks ketersediaan sanitasi sekolah yang meliputi air layak, tempat cuci tangan, dan toilet
14	Standar Sarana dan Prasarana	E_7_3	Indeks Bahan dan Fasilitas Belajar Literasi	89,98	Ketersediaan bahan belajar literasi di sekolah yang dinilai dengan indeks	Nilai indeks ketersediaan bahan dan fasilitas belajar literasi sekolah
15	Standar Sarana dan Prasarana	E_7_4	Indeks Fasilitas TIK	96,57	Ketersediaan dan jumlah fasilitas TIK, internet, dan listrik	Nilai indeks ketersediaan fasilitas belajar TIK sekolah yang meliputi alat TIK, internet dan listrik
16	Standar Sarana dan Prasarana	X_3	Indeks Kelengkapan Ruang Satuan Pendidikan	85,42	Ketersediaan fasilitas ruang satuan pendidikan sesuai dengan standar minimal prasarana di satuan pendidikan	Nilai indeks ketersediaan fasilitas ruang sesuai dengan standar minimal sarana dan prasarana di satuan pendidikan
17	Standar Sarana dan Prasarana	X_4	Indeks Kelayakan Ruang Satuan Pendidikan	77,75	Kelayakan fasilitas ruang satuan pendidikan (kondisi minimal rusak ringan) sesuai dengan standar minimal jenis prasarana di satuan pendidikan	Nilai indeks kelayakan fasilitas ruang (kondisi minimal rusak ringan) sesuai dengan standar minimal sarana dan prasarana di satuan pendidikan
18	Standar Pembiayaan	X_2	Proporsi pembelanjaan untuk peningkatan mutu pendidikan	69,56	Pengalokasian anggaran sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan seperti pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan penyediaan alat multimedia pembelajaran.	Persentase dari anggaran sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan seperti pengembangan perpustakaan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, dan penyediaan alat multimedia pembelajaran dalam satu tahun anggaran.

No	Standar	Kode	Nama Indikator	NILAI	Definisi Konseptual	Definisi Operasional
19	Standar PTK	D_3_1	Visi-misi sekolah	61,91	Perumusan, penyampaian dan penerapan visi-misi satuan pendidikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait penyampaian dan penerapan visi-misi satuan pendidikan yang berpusat pada perbaikan pembelajaran.
20	Standar PTK	D_3_3	Dukungan untuk refleksi guru	57,93	Pemberian dukungan kepada guru untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran.	Nilai komposit kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait program, sistem insentif, dan sumber daya yang mendukung refleksi guru dan perbaikan pembelajaran.
21	Standar PTK	C_1	Proporsi PTK bersertifikat	49,17	Pencapaian guru dan kepala sekolah yang memiliki sertifikasi pendidik di setiap tahun pada masing-masing daerah sebagai salah satu ukuran kualitas	Jumlah guru dan kepala sekolah di sekolah yang memiliki sertifikat dibagi dengan total guru dan kepala sekolah yang ada
22	Standar PTK	X_1	Proporsi guru dengan kualifikasi S1/DIV	95,79	Proporsi Guru dengan Kualifikasi S1/D4	Pendidik pada satuan pendidikan formal yang telah memiliki kualifikasi minimum S1/D-IV sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Guru Dan Dosen.
23	Standar Pengelolaan	E_1	Partisipasi warga satuan pendidikan	71,76	Tingkat partisipasi orang tua dan peserta didik dalam pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar	Nilai rerata terkait partisipasi orang tua dan partisipasi peserta didik dalam pengelolaan satuan pendidikan berdasarkan survei lingkungan belajar
24	Standar Pengelolaan	E_5	Program dan kebijakan	67,97	Tingkat keterlibatan orang tua dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan aktivitas di satuan pendidikan	Nilai komposit dari kepala satuan pendidikan, pendidik, dan peserta didik terkait tingkat keterlibatan orang tua dalam proses perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan aktivitas di satuan pendidikan

Data Pemetaan dan Analisis Standar Nasional Pendidikan dan Rapor Pendidikan untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat diakses pada link berikut ini <https://tinyurl.com/2bauhhxc>